



P U T U S A N
Nomor 26/PDT/2016/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **PT. PERTAMINA (PERSERO) EP. REGION PRABUMULIH** yang beralamat
di Jalan Jendral Sudirman, No. 3 Prabumulih
31123.

Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Pambudi Utama, Aji Dharmayasa, Ida Bagus Dwijaksana, Himawan Djatmiko, Galih Pradikta Mochtar, Jou Samuel Hutajulu, Dika Agus Sarjono, Muslih Lutfi, Yusup Supriadi, Irma Primayanti, Sabam Pahala Tambunan dan Hafiezh Putra Astian, **Pembanding I** semula **Tergugat I**. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK-70/EP0000/2015-SO tanggal 15 April 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 21/SK/2016/PN Pbm ;

2. **PT. VERO BAJA UTAMA**, yang berkedudukan hukum di Jakarta, Gedung
Graha Pratama 11thFloor, Jalan MT. Haryono,
Kav. 15 – Jakarta.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa kepada Dr. H. Eggi Sudjana, SH., M.Si, Raffles Situmeang, SH, Hizbullah Ashiddiqi, SH., MH dan Fadayen Gantha, SH para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Eggi Sudjana & Partner beralamat di Jl. Tanah Abang No. 19 C-D Lt. 4, Jakarta Pusat, **Pembanding II** semula **Tergugat II**. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 020/ESP-HA/SK.PDT/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 2/SK/2016/PN Pbm

tanggal 21 Januari 2016 ;

L A W A N

1. **H. ACHMAD BIN H. ANWAR**, Umur 62 Tahun, pekerjaan Wiraswasta
beralamat di Jln. D.I. Panjaitan No.16, Rt.16
Rw. 15 Kecamatan Seberang Ulu II Plaju
Palembang, **Terbanding** semula **Penggugat**.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Herwinsyah AB, SH dan M. Edy Siswanto, SH Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum Herwinsyah. AB & Rekan yang beralamat di Jln. K. H. Azhari No. 02 RT. 09/III Tangga Takat, Palembang dan Jl. Rajawali Timur IV No.4A Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 10/SK/2016/PN Pbm ;

2. **YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI** yang berkedudukan di Jl. Mampang Prapatan Raya No. 2D Jakarta Selatan, **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Maret 2016 Nomor 26/PEN.PDT/2016/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara perdata Nomor 3/PDT.G/2015/PN.Pbm dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman 2 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih di bawah register perkara perdata gugatan Nomor 3/PDT.G/2015/PN.Pbm pada tanggal 27 Maret 2015 telah mengajukan gugatan terhadap Pemanding semula Tergugat I dan Pemanding II semula Tergugat II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 4 Januari tahun 2002 mengadakan PERJANJIAN JUAL BELI BESI TUA/PIPA EX KEGIATAN PERMINYAKAN HINDIA BELANDA Nomor : 202/VBU-K/I/2002 yang di tanda-tangani di Jakarta;
2. Bahwa Tergugat II /**PT. Vero Baja Utama** mendapatkan hak mengumpulkan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam Wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA Sumatera Bagian Selatan berdasarkan pada Surat Perjanjian Nomor : 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998. Dalam Perjanjian tersebut, disebutkan **YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI** selaku Pihak Pertama memberikan pekerjaan pemborongan kepada PT. VERO BAJA UTAMA dalam hal PENGAMBILAN, PENGUMPULAN, PERUCATAN dan PENGANGKUTAN besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dalam wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA SUMATERA BAGIAN SELATAN;
3. Bahwa kedudukan hukum YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI yang merupakan Yayasan dalam lingkungan Kementerian Pertambangan dan Energi/ESDM sebagai badan hukum yang mendapat hak mengelola besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda berdasarkan pada : **SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR :732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Dalam dictum** Kedua bagian Memutuskan dan menetapkan Surat Keputusan tersebut, Menteri Pertambangan dan Energi GINANDJAR KARTASASMITA **Menunjuk dan menugaskan** :

- **Yayasan Krida Caraka Bhumi** sebagai pelaksana Pengumpulan Besi Tua bekas kegiatan Perminyakan Hindia Belanda, dan;
 - **PERTAMINA** sebagai Pengawas dan Pengamanan Pelaksanaan Pengumpulan.
4. Bahwa atas dasar itulah Yayasan Krida Caraka Bhumi mengadakan Kontrak Pemborongan dengan PT. Vero Baja Utama sebagaimana tertuang dalam SURAT PERJANJIAN Nomor : 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998;
5. Bahwa dalam Surat Perjanjian Nomor : 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998 diperjanjikan jumlah tonase (dalam taksiran) besi tua yang di borongkan kepada PT. Vero Baja Utama/Tergugat II adalah sejumlah **± 7.500 ton**;
6. Bahwa setelah melalui tahapan dan proses yang cukup panjang, terutama setelah semua legalitas formal persyaratan terpenuhi Penggugat berkoordinasi dengan pihak Tergugat I/PT. PERTAMINA (PERSERO) EP. REGION SUMATERA FIELD PENDOPO di Prabumulih in casu Tim Pengelola Besi Tua ex Hindia Belanda Pertamina DOH Sumbagsel, meliputi kegiatan survey, perizinan-perizinan dan pengamanan dalam hal pengumpulan besi tua maka Penggugat telah menerima penyerahan besi-besi tua sejumlah **6.371.586 Kg** dari Tergugat II. Namun apabila mendasarkan pada kontrak awal antara Penggugat dengan Tergugat II yaitu sejumlah **7.500.000 Kg** yang kesemuanya sudah dibayar dengan menyetorkan uang ke kas Negara, namun masih terdapat kekurangan jumlah tonase yang belum Penggugat terima, yaitu sejumlah **1.128.414 Kg** atau masih terdapat kekurangan sebesar 15 % sebagaimana tersurat dalam

Halaman 4 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN BERSAMA tertanggal 29 April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat II;

7. Bahwa dalam rangka memenuhi kekurangan tersebut Penggugat tetap melakukan Pengumpulan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda, akan tetapi kegiatan Penggugat tersebut di halang-halangi oleh Tergugat I, bahkan karyawan Penggugat ditangkap dan diserahkan ke POLRES OGAN ILIR oleh security Tergugat I, dan Penggugat sendiripun dilaporkan oleh pihak Tergugat I melalui managernya di POLDA Sumatera Selatan dengan tuduhan melakukan PENCURIAN PIPA MILIK PERTAMINA;
8. Bahwa perbuatan Tergugat I yang **mengakui kepemilikan Pipa-Pipa Besi Tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda** dan tindakan Tergugat I melaporkan Pihak Penggugat di Polres Ogan Ilir namun perkaranya di SP3 kan sesuai Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/06-a/IX/2013 Reskrim dan selain itu telah melakukan penangkapan terhadap Karyawan Penggugat yang sedang bekerja mengumpulkan pipa besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda, dan perbuatan Tergugat I juga pernah melaporkan Penggugat di POLDA Sumatera Selatan dengan **menuduh Penggugat melakukan Pencurian Pipa ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda pada hal besi-besi tua tersebut merupakan hak Penggugat, sehingga jelas** perbuatan pihak Tergugat I tersebut jelas adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** yang berakibat timbulnya kerugian pada diri Penggugat dan usaha Penggugat secara keseluruhan;
9. Bahwa besi-besi tua baik berupa pipa maupun non pipa yang merupakan bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda senyatanya **bukan milik** Tergugat I, melainkan BARANG MILIK NEGARA mendasarkan pada :
 - Keputusan Presiden Np. 36 Tahun 1979;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR :732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989;
- Surat Menteri Keuangan Nomor : S-885/MK.01/1991 tanggal 8
Agustus 1991;
- Surat Menteri Pertambangan dan Energi nomor: 3656/95/M.SJ/91
tanggal 20 September 1991;
- Surat Keputusan Direktur Utama PERTAMINA Nomor: KPTS/ 288/
COOOO/91-B1 tanggal 4 Nopember 1991.

Yang mana surat-surat tersebut tidak pernah dibatalkan oleh para pihak
ataupun oleh lembaga yang berwenang.

10. Bahwa berdasarkan pada fakta yuridis tersebut diatas, maka sangatlah jelas
Tergugat I bukanlah pemilik dari Pipa-Pipa/Besi Tua Bekas Kegiatan
Perminyakan Hindia Belanda yang ada dalam wilayah Kuasa Pertambangan
PERTAMINA di Sumatera Selatan sedangkan pihak Penggugat secara
hukum masih ada hak atas Pipa-Pipa/Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan
Hindia Belanda 1.128.414 Kg sesuai surat perjanjian jual beli No. 202/VBU-
K/I/2002 Jo surat rekapitulasi penyerahan dan pengangkutan besi tua
pertamina daerah hulu SumbagSel yang ditandatangani oleh pihak Yayasan
Krida Charaka Bhumi Cq PT. Vero baja Utama (diwakili Sdr. Isrin) dan dan
ditanda tangani pula pihak tim pengelola besi tua ex Hindia Belanda
Pertamina DOH Sumbagsel Manager Umum Koordinator Tim (Amran Anwar)
tanggal 19 desember 2003.

----- Dengan demikian, perbuatan Tergugat I jelas dan nyata telah
memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan
kerugian pada diri Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat telah berkali-kali pula meminta Tergugat II untuk secara aktif menyelesaikan permasalahan yang Penggugat alami dalam rangka melakukan pengumpulan dan pengangkutan pipa-pipa besi tua bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda yang belum diterima oleh Penggugat sebanyak 1.128.414 KG, namun Tergugat II tidak menghiraukannya, padahal Tergugat II masih memiliki kewajiban kepada Penggugat berupa menyerahkan besi-besi tua ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda sejumlah **1.128.414 Kg** yang ada dalam wilayah kuasa pertambangan PERTAMINA in casu Tergugat I, sebagaimana tersurat dalam Kesepakatan Bersama yang dibuat di Jakarta pada tanggal 29 April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I;
12. Bahwa perbuatan Tergugat II yang tidak melakukan apapun terhadap adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, adalah juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena seharusnya Tergugat II dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Penggugat dalam upayanya melakukan prestasi terkait perjanjian jual beli besi tua antara Penggugat dengan Tergugat II yang diperoleh Tergugat I dari Turut Tergugat (Yayasan Krida Caraka Bhumi) yang berakibat timbulnya kerugian materiel dan imateriel pada diri Penggugat;
13. Bahwa adapun kerugian materiel dan imateriel yang dialami oleh Penggugat berdasarkan perincian sebagai berikut :
 - a. **Kerugian Materiel.**

Harga dasar Besi tua ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda per kilogramnya senilai : Rp. 8.000,-x 1.128.414 Kg yang belum Penggugat terima maka total kerugian Penggugat adalah sebesar : Rp.9.027.312.000. (Sembilan milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Halaman 7 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG



b. Kerugian Imateriel.

Karena Penggugat selama 12 tahun (terhitung sejak terakhir penyerahan besi tua ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Prabumulih) mengalami siksaan psikhis karena tidak memperoleh kepastian atas usaha yang dijalankan Penggugat, Penggugat juga menanggung rasa malu akibat tuduhan sebagai pencuri oleh Tergugat I dan tidak adanya perlindungan dari Tergugat II, maka keadaan psikologis Penggugat tersebut tidak dapat dinilai dengan jumlah nominal uang, akan tetapi demi kepastian hukum perkara ini maka Penggugat tetapkan nilai kerugian imateriel tersebut senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

14. Bahwa oleh sebab itu sudah cukup alasan kepada Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II harus pula dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiel dan imateriel kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
15. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang sah menurut hukum oleh karena itu putusan perkara ini harus dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet.
16. Bahwa dalam Gugatan ini Penggugat mohon agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Prabumulih mensahkan dan berkekuatan hukum :
 - SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR :732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989.
 - SURAT PERJANJIAN Nomor : 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998. antara **YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI** dengan PT. VERO BAJA UTAMA/Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERJANJIAN JUAL BELI BESI TUA/PIPA EX KEGIATAN PERMINYAKAN HINDIA BELANDA Nomor : 202/VBU-K/I/2002 Jo Surat Kesepakatan bersama tanggal 29-4-2008 antara Penggugat dengan Tergugat II;
 - Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No : KPTS.288/COOOO/91-B1 tanggal 04 November 1991 ;
17. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia maka cukup alasan hukumnya agar terhadap seluruh asset Tergugat I dan Tergugat II diletakan dalam SITA JAMINAN baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak.
18. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II dapat sungguh-sungguh mentaati putusan ini maka kepada kepada para Tergugat kiranya dapat pula dikenakan uang paksa (dwangsom) yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus juta rupiah*) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara aquo.
19. Bahwa mohon pula kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Maka berdasarkan atas segala uraian tersebut di atas, bersama surat gugatan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berkekuatan hukum :
 - SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR : 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT PERJANJIAN Nomor : 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998. antara **YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI** dengan PT. VERO BAJA UTAMA/Tergugat II;
 - PERJANJIAN JUAL BELI BESI TUA/PIPA EX KEGIATAN PERMINYAKAN HINDIA BELANDA Nomor : 202/VBU-K/I/2002 Jo Surat Kesepakatan bersama tanggal 29-4-2008 antara Penggugat dengan Tergugat II;
 - Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No : KPTS.288/COOOO/91-B1 tanggal 04 November 1991.
3. Menyatakan Penggugat tetap berhak atas kekurangan tonase besi tua eks Hindia Belanda sebanyak 1.128.414 Kg yang merupakan bagian dari objek Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 202/VBU-K/I/2002 Jo Surat Kesepakatan bersama tanggal 29-4-2008 antara Penggugat dan Tergugat II.
 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai besi tua ex Hindia Belanda agar menyerahkannya kepada Penggugat sebanyak sebanyak 1.128.414 Kg yang merupakan bagian dari objek Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 202/VBU-K/I/2002 Jo Surat Kesepakatan bersama tanggal 29-4-2008.
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Prabumulih dalam perkara ini terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II.
 6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiel sebesar Rp.9.027.312.000. (*Sembilan milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus*

Halaman 10 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas ribu rupiah) dan immaterial kepada Penggugat sejumlah :
Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi (*uit voorbaar bij voorradj*);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar dwangsom/uang paksa kepada Penggugat atas keterlambatannya menjalankan Putusan perkara aquo perharinya sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
11. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini.

***Ex aequo et bono* atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Agustus 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

EKSEPSI dan Jawaban Tergugat I :

I. PENJELASAN UMUM/LATAR BELAKANG

1. Tergugat I adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan melaksanakan kegiatannya berdasarkan Kontrak Kerja Sama tanggal 17 September 2005 yang ditandatangani antara Tergugat I dengan BPMIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, sekarang Satuan Kerja Khusus

Halaman 11 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS))
atau disebut juga sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

2. Selain sebagai KKKS, PT Pertamina EP juga merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero) yang diberi tanggung jawab oleh Negara Republik Indonesia yang utamanya untuk menyediakan kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi Nasional. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab ini, PT Pertamina EP secara khusus diberi tugas untuk melakukan eksplorasi (pencarian cadangan minyak dan gas bumi) dan eksploitasi (memproduksi dan melakukan penanganan produksi minyak dan gas bumi). Dengan kata lain, kegiatan usaha PT Pertamina EP berkaitan secara langsung dengan tingkat produksi Nasional. Terganggunya kegiatan usaha PT Pertamina EP akan berakibat pada terganggunya tingkat produksi Nasional.

3. Bahwa perusahaan minyak asing pada masa Hindia Belanda semisal Shell/BPM,NV Niam, Standard Vacuum Petroleum Maatschappij selanjutnya tercatat dalam sejarah yang pada akhirnya dibeli, melebur dan diambil alih wilayah kerjanya oleh Pemerintah RI sehingga muncullah berbagai perusahaan minyak nasional pada saat itu seperti PERMIRI, PERTAMISU, PERMINDO, PN PERMIGAN, PN PERTAMIN, PN PERMINA dan selanjutnya Menjadi PERTAMINA berdasarkan UU No. 8 Tahun 1971. Pada saat itu pelaksanaan kegiatan operasi MIGAS dalam mengusahakan lapangannya tersebut berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

Fakta tersebut membuktikan bahwa hak-hak/konsesi pertambangan minyak dan gas bumi perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah dibatalkan oleh Negara cq. Menteri Perindustrian. Sehingga harta

Halaman 12 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan yang dimiliki oleh badan-badan usaha tersebut (yang kemudian melebur menjadi PERTAMINA) tidak pernah ditinggalkan oleh badan-badan usaha tersebut (vide PP Nomor 3, Nomor 198, dan Nomor 199 tahun 1961, serta PP 27 Tahun 1968).

4. PERTAMINA diubah menjadi PT Pertamina (Persero) pada tanggal 18 Juni 2003 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 ("PP 31/2003"). Dalam Pasal 3 ayat 1 PP 31/2003, diatur bahwa:

"Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya, berasal dari seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam Pertamina, termasuk kekayaan Pertamina yang tertanam pada anak perusahaan dan perusahaan patungan (joint venture) Pertamina pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini."

Untuk selanjutnya terhadap asset yang berada dalam pengawasan, penguasaan, dan pengelolaan PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP diatur dan diklasifikasikan melalui beberapa ketentuan sebagai berikut:

- i. Pada tahun 2005, Menteri Keuangan menetapkan Neraca Pembukaan Sementara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina per 17 September 2003 dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 454/KMK.06/2005 ("KMK 454/2005") dimana aset Kontrak Kerja Sama Pertamina termasuk dalam neraca pembukaan dimaksud.
- ii. Pada tahun 2008, asset yang sebelumnya telah masuk dalam Neraca Pembukaan Sementara PT Pertamina (Persero) sesuai KMK 454/2005 ditetapkan secara definitif dalam 2 (dua) Keputusan Menteri Keuangan yaitu :

Halaman 13 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 23/KMK.06/2008 tentang penetapan neraca pembukaan perusahaan perseroan Pertamina per 17 September 2003 yang menetapkan Penyertaan Modal Negara ke PT Pertamina (Persero) ("KMK 23/2008").
 - b. Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 tentang penetapan status asset eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara ("KMK 92/2008"), dimana dalam Diktum Pertama angka (3) KMK 92/2008 menetapkan bahwa:

"aset eks kontrak kerja sama yang digunakan oleh PT Pertamina EP ditetapkan sebagai Barang Milik Negara"

Dimana berdasarkan Diktum Keempat angka (3) KMK 92/2008 penanggungjawab sementara dalam rangka pengawasan atas kegiatan operasional aset eks kontrak kerja sama aset – aset tersebut adalah PT Pertamina (Persero).
5. Kegiatan usaha hulu atau yang dikenal dengan sebutan operasi perminyakan yang dilakukan PT Pertamina EP dilaksanakan di daerah-daerah yang dicakup dalam Kontrak Kerja Sama PT Pertamina EP dengan BPMIGAS (sekarang SKK MIGAS). Wilayah Kerja yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama adalah wilayah kerja eks Wilayah Kuasa Pertambangan PERTAMINA. Adapun salah satu wilayah Kerja tersebut adalah Field Prabumulih dan Pendopo yang wilayah kerjanya terletak di Propinsi Sumatera Selatan dan saat ini masuk sebagai Wilayah Asset 1 PT Pertamina EP.
 6. Dalam melakukan kegiatan hulu minyak dan gas bumi khususnya di Field Prabumulih, aset-aset yang digunakan PEP di Field Prabumulih terkategori sebagai Barang Milik Negara dimana aset tersebut antara

Halaman 14 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain berupa pipa - pipa besi yang terhubung satu sama lain menjadi satu jalur pipa aktif yang berfungsi untuk mengalirkan minyak mentah dari Field Prabumulih ke Plaju. Secara umum, aset-aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP tercatat sebagai Barang Milik Negara yang dibedakan berdasarkan perolehannya:

- i. Aset berdasarkan KMK 92/2008 merupakan aset –aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP yang merupakan peninggalan/warisan eks kontrak kerja sama; dan
- ii. Aset yang diperoleh PT Pertamina EP selaku salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang pada intinya seluruh aset KKKS (dalam hal ini termasuk PEP) merupakan aset Barang Milik Negara.

7. Perangkat hukum yang berlaku saat ini dengan tegas menyatakan bahwa pipa - pipa besi yang berada di lingkungan PT Pertamina EP (termasuk di daerah Sumatera Selatan) merupakan aset yang berstatus Barang Milik Negara, sehingga seiring dengan dinamika bisnis, kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aset maka tidak ada lagi istilah aset besi tua bekas operasi perminyakan Hindia Belanda. Jika PT Pertamina EP menyerahkan pipa – pipa besi tersebut kepada pihak lain tanpa melalui prosedur pelepasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka akan terjadi pengurangan Barang Milik Negara yang artinya terjadi kerugian Negara.

I. DALAM KONVENSI

8. Tergugat I dengan ini menolak segala hal yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali untuk hal-hal yang dengan tegas diakui Tergugat I dalam Jawaban ini.

II. DALAM EKSEPSI

Terlebih dahulu perkenalkanlah kami menyampaikan eksepsi terhadap Gugatan *a quo* sebagai berikut :

A. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI) ABSOLUT

9. Bahwa dalam posita angka (16) dan petitum angka 2 Gugatan *a quo*, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mensahkan dan menyatakan berkekuatan hukum 4 (empat) dokumen yang 2 (dua) diantaranya terkategori sebagai keputusan pejabat tata usaha Negara.

Bahwa 2 (dua) dokumen tersebut adalah:

- Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732K/96/M.PE/ 1989 tanggal 11 Juli 1989; dan
- Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No: KPTS.288/COOOO/91-B1 tanggal 04 November 1991.

Kedua dokumen tersebut di atas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang -

Halaman 16 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.*

Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ("**UU PTUN**"), yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

10. Bahwa karena dokumen yang dituntut untuk disahkan dan dinyatakan berkekuatan hukum oleh Penggugat dalam petitum gugatan *a quo* tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara, maka tuntutan Penggugat tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 4 UU PTUN yang menegaskan bahwa:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat atau di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

11. Bahwa karena tuntutan Penggugat tersebut di atas merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka Gugatan *a quo* seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga badan peradilan yang memiliki wewenang mutlak (*absolute competentie*) berdasarkan pembagian wewenang pengadilan (*attributie van rechtsmacht*) untuk mengadili



tuntutan Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN"). Namun faktanya Penggugat justru mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri Prabumulih.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan pada ketentuan Pasal 162 RBg (sebagaimana juga tercantum dalam Pasal 136 HIR) maka Pengadilan Negeri Prabumulih harus menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidak memiliki absolute competentie atau tidak memiliki wewenang mutlak untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara. Untuk itu mohon Majelis Hakim memberikan Putusan Sela untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

B. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

I. **Petitum Gugatan *a quo* Tidak Jelas**

12. Dari salinan Surat Gugatan yang diterima oleh Tergugat I, terungkap fakta bahwa dalam 1 (satu) Gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan 2 (dua) dokumen Petitum yang berbeda yang keduanya ditandatangani oleh Kuasa Penggugat. Pengajuan 2 (dua) dokumen petitum yang berbeda ini telah membuat Gugatan *a quo* menjadi kabur karena tidak jelas hal – hal mana yang diminta untuk diputuskan dalam persidangan perkara ini. Hal ini dapat terlihat secara jelas pada halaman 8 gugatan yang telah disampaikan dalam dua halaman masing masing tertulis petitum angka 5 – 10 dan petitum angka 5 – 11.

13. Petitum atau tuntutan adalah apa yang diminta atau diharapkan Penggugat agar diputuskan oleh hakim. Jadi tuntutan itu akan terjawab di dalam amar putusan. Oleh karena itu Petitum harus jelas dan tegas.



Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya Gugatan. Hal ini adalah berdasarkan Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, yang pada intinya menyatakan bahwa:

“Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

II. Penggugat Mencampurkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi

14. Penggugat menyatakan Gugatan *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Petitum dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Namun, posita – posita yang mendasarkan Gugatan sebagaimana diuraikan Penggugat dalam nomor 1 sampai dengan 6 dilanjutkan dengan posita di angka 11 adalah didasarkan pada pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II. Terlebih lagi dalam posita angka 11 Gugatan *a quo*, Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa:

“...Tergugat II masih memiliki kewajiban kepada Penggugat berupa menyerahkan besi – besi tua ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda sejumlah 1.128.414 Kg yang ada dalam wilayah kuasa pertambangan PERTAMINA in casu Tergugat I, sebagaimana tersurat dalam Kesepakatan Bersama yang dibuat di Jakarta pada tanggal 29 April 2008...”

Dalam petitum no. 5 (versi 1) dan no. 6 (versi 2) Gugatan *a quo*, Penggugat meminta agar Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal hubungan hukum antara Penggugat



dan Tergugat II adalah didasarkan pada perjanjian, sehingga kelalaian Tergugat II atas pemenuhan kewajibannya berdasarkan perjanjian seharusnya adalah berupa wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.

15. Sekalipun seluruh dasar dalil posita yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya adalah berdasarkan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II, yaitu :

- i. Perjanjian Jual Beli Besi Tua/Pipa Ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda Nomor 202/VBU-K/I/2002 tanggal 4 Januari 2002; (posita angka 1) dan
- ii. Kesepakatan Bersama tanggal 29 April 2008 (posita angka 6).

Namun untuk membuat agar seolah – olah gugatannya ini adalah benar merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat mendalilkan bahwa **Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I pernah melaporkan Penggugat ke POLDA Sumatera Selatan dengan menuduh Penggugat melakukan Pencurian Pipa Ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda.**

16. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”), didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang– Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”):

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Sementara Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab.

Mengenai hal ini Kita dapat mencermati Pasal 1243 KUHPerdata:



"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan."

Berdasarkan hal tersebut di atas, telah nyata bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi didasarkan pada ketentuan hukum yang berbeda.

17. Penyampaian dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dicampurkan dengan Wanprestasi ini telah sengaja dikonstruksikan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun atas dalil tersebut justru menunjukkan kesan dipaksakan mengingat hubungan keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat II dan Turut Tergugat sehingga tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat I. Tidak tercapainya prestasi yang disepakati oleh Penggugat dengan pihak Tergugat II dan Turut Tergugat sudah sepantasnya diselesaikan antara para pihak tersebut dan tidak dapat dilimpahkan kesalahannya kepada Tergugat I sebagai Perbuatan Melawan Hukum mengingat Tergugat I sebagai sebuah perusahaan dalam menjalankan pekerjaan dan pengamanan terhadap aset yang melekat padanya telah diatur dalam ketentuan perusahaan dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan dalam Gugatan *a quo* telah terjadi pencampuran antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Terhadap pencampuran Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mahkamah Agung bahkan pernah mengeluarkan Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 yang menegaskan tentang hal ini. Ditambah lagi dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.
- b. Selanjutnya M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (halaman 456) mengomentari putusan tahun 1997 tersebut. Ia berpendapat, jika dalam posita gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan PMH, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan *obscuur libel*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mengingat telah terjadi pencampuran gugatan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi (baik dalam posita maupun petitumnya), maka gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*). Dengan demikian telah sangat patut menurut hukum agar Gugatan Penggugat **DITOLAK** atau **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**.

C. EKSEPSI GUGATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA)

19. Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan gugatan kepada: PT Pertamina (Persero) EP. Region Prabumulih, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No, 3 Prabumulih 31123 selaku Tergugat I.
20. **Bahwa badan hukum bernama PT Pertamina (Persero) EP. Region Prabumulih tidak pernah ada di Indonesia**, kecuali jika badan hukum

Halaman 22 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dibentuk dan disahkan sendiri oleh Penggugat. Untuk membuktikannya, dapat diperiksa kembali nama-nama badan hukum yang terdaftar/ tercatat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga resmi untuk mengesahkan pendirian suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas (PT) di Republik Indonesia.

21. **Bahwa Tergugat I adalah badan hukum Perseroan Terbatas**

bernama PT PERTAMINA EP yang didirikan berdasarkan Akta Nomor. 4 tanggal 13 September 2005, dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. C-26007 HT.01.01.TH.2005 tanggal 20 September 2005, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 15 tanggal 10 Juli 2013 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-47131.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 6 September 2013.

22. Bahwa penarikan Tergugat I dalam Gugatan tidak didasari pada posita yang berdasarkan hukum, dimana Penggugat mendalilkan bahwa alas hak yang dimilikinya adalah berdasarkan berdasarkan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II, yaitu:

- i. Perjanjian Jual Beli Besi Tua/Pipa Ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda Nomor 202/VBU-K/I/2002 tanggal 4 Januari 2002; (posita angka 1) dan
- ii. Kesepakatan Bersama tanggal 29 April 2008 (posita angka 6).

Dengan demikian maka tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk menarik Tergugat I dalam gugatan ini mengingat tidak ada hubungan apapun antara Penggugat dengan Turut Tergugat I mengingat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya Tergugat I baru lahir tanggal 13 September 2005 dan merupakan badan hukum terpisah dengan PERTAMINA (badan hukum berdasar UU No. 8 Tahun 1971) maupun PT Pertamina (Persero).

23. Bahwa Gugatan yang diajukan penggugat tidak dilandaskan adanya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan oleh karenanya Tergugat I tidak mempunyai kepentingan hukum apapun terhadap Penggugat maupun salah satu pihak lainnya dalam perkara *a quo*.

24. Bahwa Tergugat I tidak memiliki kepentingan hukum apapun selain daripada bertindak untuk melaksanakan tugas pengelolaan yang telah diamanahkan oleh PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sehingga Tergugat I tidak patut untuk digugat dalam perkara *a quo*.

25. Bahwa dengan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum apapun berdasarkan perikatan hukum yang ada dengan Tergugat I maka Penggugat tidak memiliki kepentingan apapun juga untuk mengajukan Gugatan *a quo* sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") sebagai berikut :

- i. Yurisprudensi MARI No. 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975:
"Suatu gugatan yang tidak didasarkan pada suatu sengketa, telah tidak memenuhi syarat materiil gugatan".
- ii. Yurisprudensi MARI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang pada intinya menyatakan bahwa: "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iii. Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cetakan kedelapan Oktober 2008, dicetak oleh Sinar Grafika Offset, pada halaman 62 menyatakan bahwa: "Untuk mengajukan gugatan dalam hubungan kewajiban hak antara kedua belah pihak, baru dapat dibenarkan hukum apabila telah timbul atau telah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain.

26. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dipahami bahwasanya syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum yang timbul dari hubungan hak dan kewajiban antara para pihak yang mana dalam perkara *a quo* tidak pernah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, oleh karena itu Gugatan ini haruslah ditolak secara tegas atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

27. Bahwa perlu dipahami, jikapun saat ini Tergugat I hadir dalam perkara *a quo* adalah semata-mata untuk memenuhi panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai bukti itikad baik dari Tergugat I yang menghargai dan menghormati pengadilan sebagai lembaga hukum yang berwenang. Namun secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat memiliki CACAT HUKUM akibat tidak cermat dalam mendudukkan pihak yang digugat. Jadi meskipun Turut Tergugat I hadir di Pengadilan Negeri Prabumulih hal ini tidak serta merta menjadikan gugatan Penggugat yang cacat hukum (keliru) menjadi gugatan yang benar (sempurna).

Bahwa sesuai dengan doktrin ilmu hukum sebagaimana diuraikan dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,



Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal 113, karangan M. Yahya Harahap, penerbit: Sinar Grafika, yang berbunyi:

"Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- *Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- *Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard)."*

Dengan demikian telah sangat patut menurut hukum agar Gugatan Para Penggugat **DITOLAK** atau **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**.

D. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

I. Gugatan Kurang Pihak Karena Penggugat Tidak Menyertakan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Sebagai Pihak dalam Gugatan a quo

28. PT PERTAMINA EP pada tanggal 17 September 2005 telah menandatangani kontrak kerja sama dengan BPMIGAS (sekarang SKK MIGAS) sebagai badan yang dibentuk oleh Pemerintah berdasar Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 4 ayat (3) Jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

29. Bahwa berdasarkan kontrak kerja sama tersebut, maka BPMIGAS (sekarang SKK Migas) selaku badan pelaksana adalah bertindak sebagai manajemen dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tersebut dan posisi PT PERTAMINA EP adalah sebagai operator atau dapat



dibaratkan bahwa BPMIGAS (sekarang SKK Migas) adalah majikan dan PT PERTAMINA EP adalah buruhnya. Sesuai dalam ketentuan KUHPerdara, maka majikan bertanggungjawab terhadap pihak ke – III atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh buruhnya.

30. Bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf D Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi secara tegas diatur mengenai kewenangan BPMIGAS (sekarang SKK Migas) untuk melakukan pembinaan terhadap seluruh asset KKKS yang menjadi milik negara. Berdasarkan hal tersebut, maka agar gugatan PENGUGAT ini sempurna seharusnya BPMIGAS (sekarang SKK Migas) harus ikut digugat dalam perkara ini.

II. Gugatan Kurang Pihak Karena Penggugat Tidak Menyertakan PT Pertamina (Persero) Sebagai Pihak dalam Gugatan a quo

31. Bahwa Penggugat dalam Gugatan a quo Penggugat mengacu pada dokumen – dokumen berupa :

- i. Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/ 1989 tanggal 11 Juli 1989; dan
- ii. Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. KPTS.288/C0000/91-B1 tanggal 04 November 1991.

Adapun yang menjadi subjek hukum kedua dokumen tersebut adalah PERTAMINA. Sebagaimana yang telah diketahui oleh Majelis Hakim yang Mulia, bahwa berdasarkan perangkat peraturan perundang- undangan Migas yaitu Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA)



menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Badan hukum PERTAMINA dimaksud saat ini telah berubah menjadi PT Pertamina (Persero).

32. Dengan memperhatikan permintaan Penggugat dalam Gugatannya untuk menyatakan sah kedua surat tersebut diatas, dimana akibat hukum atas pengesahan tersebut akan berdampak bagi kepentingan hukum PT Pertamina (Persero), maka sudah sepatutnya PT Pertamina (Persero) dilibatkan dalam penyelesaian perkara ini.

III. Gugatan Kurang Pihak Karena Tidak Menyertakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Pihak dalam Gugatan a quo

33. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mensahkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989, dimana akibat hukum atas pengesahan tersebut akan berdampak bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM RI) yang telah menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989 sudah tidak berlaku sebagaimana disampaikan melalui surat Menteri ESDM No. 4092/94/MEM.S/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Permasalahan Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda.

34. Bahwa atas alasan tersebut diatas Tergugat I tetap pada pendapatnya bahwa hal ini adalah kompetensi absolut dari PTUN dan bukanlah merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri Prabumulih, namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim PN Prabumulih berpendapat bahwa hal ini merupakan kompetensi PN Prabumulih untuk memeriksanya dan memutusny, maka dengan memperhatikan akibat hukum atas



pengesahan tersebut akan berdampak bagi kepentingan hukum Kementerian ESDM RI yang telah menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989 sudah tidak berlaku, maka sudah sepatutnya Kementerian ESDM RI dilibatkan dalam penyelesaian perkara ini.

IV. Gugatan Kurang Pihak Karena Tidak Menyertakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Pihak dalam Gugatan a quo

35. Bahwa dalam posita angka 9 Gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda adalah merupakan Barang Milik Negara dan dalam petitumnya Penggugat meminta agar pihaknya dinyatakan tetap berhak atas kekurangan tonase besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda.

36. Dalil posita dan petitum yang disampaikan Penggugat terkesan tidak serius dan asal - asalan karena sekalipun Penggugat telah mendalilkan mengenai Barang Milik Negara, namun terkesan Penggugat tidak memahami apa yang dimaksud dengan Barang Milik Negara dan siapa pihak yang berwenang terhadap Barang Milik Negara ("BMN"). Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("UU No. 1 Tahun 2004"), BMN adalah :

"semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah".

Pasal 42 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 telah menyebutkan dengan jelas bahwa pengelolaan BMN merupakan kewenangan Menteri Keuangan.

37. Mengingat dalam petitumnya Penggugat telah meminta dinyatakan berhak atas kekurangan tonase besi tua bekas kegiatan perminyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindia Belanda yang didalilkan sebagai BMN oleh Penggugat dan mengingat fakta hukum yang jelas bahwa pengelola BMN adalah Menteri Keuangan, maka sudah sepatutnya Kementerian Keuangan Republik Indonesia harus disertakan dalam Gugatan *a quo*.

38. Bahwa dengan tidak digugatnya SKK Migas, PT Pertamina (Persero), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam perkara ini, maka Gugatan *a quo* harus DITOLAK DENGAN TEGAS karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang harus digugat.

39. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 216/K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa 'karena apabila kelengkapan formal dari suatu gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat tetapi ternyata dalam gugatannya mereka tidak digugat, maka akan berakibat surat gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

40. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977 menyebutkan "ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai TERGUGAT tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa dengan tidak digugatnya pihak tersebut di atas dalam perkara ini, maka Gugatan Penggugat harus DITOLAK karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang harus digugat.

Halaman 30 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. EKSEPSI ATAS KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

PENGUGAT

41. Bahwa pada prinsipnya terkait dengan status kepemilikan besi – besi tua yang didalilkan oleh Penggugat sudah pernah diperkarakan secara pidana dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung melalui Putusan Nomor 159/Pid.B/ 2015/PN.Kag yang telah berkekuatan hukum tetap.
42. Berdasarkan putusan tersebut, tindakan pengambilan pipa – pipa besi di wilayah kerja Tergugat I yang dilakukan oleh Penggugat, Cs (in casu Ricky Irawan Bin H. Suprpto) secara sah dan meyakinkan dinyatakan sebagai tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Artinya, Pengadilan menetapkan bahwa pipa – pipa besi tersebut adalah bukan milik Penggugat Cs.
43. Berdasarkan konstruksi hukum tersebut di atas, maka Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap pipa – pipa besi tersebut. Oleh karenanya Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Gugatan *a quo* (*poit d'interest point d'action*).

E. EKSEPSI TERHADAP KEBENARAN SURAT KUASA PENGUGAT

44. Bahwa dengan memperhatikan salinan putusan perkara pidana 159/PID.B/ 2015/PN.Kag pada bagian pertimbangan Majelis Hakim menyebutkan bahwa "H. Achmad bin H. Anwar (DPO)", sehingga merupakan hal yang wajar jika dianggap bahwa Surat Kuasa bertanggal 15 Januari 2015 bukan ditandatangani oleh H. Achmad Bin. H. Anwar, karena merupakan hal yang mustahil seseorang yang masuk dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) dapat menerbitkan Surat Kuasa.



45. Dengan memperhatikan bahwa H. Achmad Bin H. Anwar tidak pernah menandatangani Surat Kuasa tanggal 15 Januari 2015, maka menurut doktrin hukum yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 1, akibat hukum dari hal ini adalah:

- *Segala proses pemeriksaan tidak sah, atas alasan pemeriksaan dihadiri oleh kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa yang memenuhi syarat.*

46. Atas dasar hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim pada perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat haruslah **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

47. **Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, bantahan terhadap dalil ini hanya dapat dilakukan dengan menghadirkan H. Achmad Bin H. Anwar selaku Pemberi Kuasa di muka persidangan.**

F. DALAM POKOK PERKARA

48. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap telah disampaikan dan menjadi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini.

49. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh Tergugat I.

50. Majelis Hakim yang terhormat, dalam Gugatan a quo, Penggugat mendalilkan bahwa pihaknya memiliki hak kepemilikan atas besi – besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda berdasarkan Perjanjian Jual Beli Besi Tua/Pipa Ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda Nomor 202/VBU-K/I/2002 antara Penggugat dan Tergugat II. Sementara Tergugat II didalilkan oleh Penggugat mendapatkan hak mengumpulkan besi – besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda berdasarkan Perjanjian Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998 yang dibuat antara Tergugat II dan Turut Tergugat.

Bahwa Tergugat I tidak dalam kapasitasnya untuk memberikan tanggapan terhadap perjanjian-perjanjian tersebut diatas mengingat Tergugat I bukan pihak dalam perjanjian. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1340 KUHPdata yang pada intinya menyebutkan bahwa perjanjian hanya mengikat mereka yang membuatnya dan tidak diperkenankan merugikan pihak ketiga.

51. Mengingat Penggugat telah menyebutkan mengenai Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989, maka guna meluruskan fakta hukum yang ada, dapat kami jelaskan terlebih dahulu hal – hal sebagaimana tersebut di bawah ini.

A. SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NO. 732K/96/M.PE/1989

52. Istilah besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda timbul berkenaan dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959. Berdasarkan ketentuan tersebut aset bekas hak-hak pertambangan adalah harta kekayaan dari suatu usaha pertambangan yang telah ditinggalkan atau dimaksud ditinggalkan oleh pemegang hak

Halaman 33 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula, yang tidak memperoleh ijin baru dari Menteri Perindustrian pada saat itu untuk memperoleh ijin perusahaan pertambangan, **ditetapkan menjadi milik Negara.**

53. Sehubungan pelaksanaan Kepmentamben No. 732 K/96/M.PE/1989, dalam Diktum Ketiga telah ditunjuk dan ditugaskan pihak – pihak sebagai berikut :

- i. *Yayasan Krida Caraka Bhumi (dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat) sebagai pelaksana pengumpulan;*
- ii. *Pertamina sebagai pengawas dan pengaman pelaksana pengumpulan;*

semua besi tua sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama.

54. Definisi besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda berdasarkan diktum pertama Kepmentamben No. 732 K/96/M.PE/1989 adalah:

“Semua besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang terdapat di seluruh Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1959 telah menjadi milik Negara cq. Departemen Pertambangan dan Energi”.

55. Bahwa dari pengertian besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda tersebut di atas, terdapat kriteria utama terhadap besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang dapat dikumpulkan oleh Turut Tergugat, yaitu besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang telah menjadi milik Negara cq. Departemen Pertambangan dan Energi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1959.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1959 adalah sebagai pelaksanaan dari Undang – Undang No. 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak – Hak Pertambangan. Adapun syarat untuk Negara *cq.* Departemen Pertambangan dan Energi dapat memiliki besi tua yang merupakan salah satu bentuk aset bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1959 dan Undang – Undang No. 10 Tahun 1959 adalah jika:

1. Hak pertambangan perusahaan tersebut dibatalkan demi hukum (Pasal 1 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 1959);
2. Setelah diberikan waktu selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal berlakunya PP No. 25 Tahun 1959 yaitu tanggal 1 Juli 1959, namun pemegang hak pertambangan yang dibatalkan tidak mengambil dan mengangkut segala miliknya, yang masih berada dalam lapangan pertambangan yang haknya telah dibatalkan. Benda – benda yang dikecualikan untuk diambil dan diangkut adalah :
 - i. segala sesuatu yang mengenai peneguhan dan penjamin keselamatan dari pada bangunan – bangunan dalam tambang;
 - ii. serta pipa peneguhan (*casings*) dengan alat perlengkapannya dari pada sumur pemboran minyak bumi;
 - iii. jembatan yang dalam lapangan pertambangan tersebut.

57. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 1959 hak – hak pertambangan dibatalkan demi hukum jika:

Halaman 35 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hak Pertambangan diberikan sebelum tahun 1949 sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran UU No. 10 Tahun 1959 hingga 25 April 1959;
- b. Belum juga dikerjakan dan/atau diusahakan kembali;
- c. Pengerjaannya masih dalam taraf permulaan dan tidak menunjukkan perusahaan yang sungguh – sungguh.

58. Apakah seluruh hak pertambangan yang memenuhi kriteria tersebut di atas secara otomatis dibatalkan? Jawabannya TIDAK, karena dalam Pasal 3 PP No. 25 Tahun 1959 diatur tentang pengecualian pembatalan hak – hak pertambangan yang diberikan oleh Menteri Perindustrian yaitu:

Terhadap hak – hak pertambangan berupa konsesi – eksploitasi, kontrak 5a Eksplorasi dan kontrak 5a Eksplorasi dan Eksploitasi yang diberikan kepada pengusaha – pengusaha yang khusus berusaha untuk menyelidiki dan menambang minyak bumi dan/atau persenyawaan;

Berdasarkan pertimbangan kontinueiteit produksi perusahaan, baik untuk menjamin kebutuhan konsumsi dalam Negeri, maupun penghasilan devisa.

59. Dengan demikian pengumpulan besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang dapat dilakukan oleh Turut Tergugat berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 732 K/96/M.PE/1989 dan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1959 serta Undang-Undang No. 10 Tahun 1959 **adalah terbatas pada:**

- i. aset bekas hak – hak pertambangan yang hak pertambangannya telah dibatalkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Aset tersebut telah menjadi milik Negara cq. Departemen Pertambangan dan Energi;
- iii. Aset, selain :
 - a. segala sesuatu yang mengenai peneguhan dan penjamin keselamatan dari pada bangunan – bangunan dalam tambang;
 - b. serta pipa peneguhan (casings) dengan alat perlengkapannya dari pada sumur pemboran minyak bumi;
 - c. jembatan yang dalam lapangan pertambangan tersebut, yang setelah 9 (sembilan) bulan sejak tanggal 1 Juli 1959 tetap berada di lapangan pertambangan yang haknya telah dibatalkan tidak diambil atau diangkut oleh pemegang hak pertambangan yang dibatalkan.

60. Bahwa mekanisme tentang Pengumpulan Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda Di Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina berisikan mengenai tata cara pelaksanaan pengumpulan besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda di Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina telah diatur dalam Petunjuk Pelaksana No. 3287/96/SJ.K/1989. Dimana Penggugat dalam dalil posita angka 6 Gugatan *a quo* mendalilkan bahwa intinya seolah-olah petunjuk pelaksana tersebut telah dilaksanakan dengan melakukan pembayaran ke Kas Negara atas pembelian besi – besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda sejumlah 7.500.000 Kg. Tergugat I mensomer Penggugat untuk dapat membuktikan bahwa telah dilakukan pembayaran ke Kas Negara sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Halaman 37 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. ASSET DALAM PENGELOLAAN TERGUGAT I MERUPAKAN BARANG MILIK NEGARA

61. Perangkat hukum yang berlaku saat ini dengan tegas menyatakan bahwa besi-besi yang berada di lingkungan Tergugat I (termasuk daerah Sumatera Selatan) merupakan Aset berstatus Barang Milik Negara. Atas dasar hal ini, sudah tidak ada lagi asset besi tua bekas operasi perminyakan Hindia Belanda. **Jika Tergugat I tetap menyerahkan besi kepada Penggugat maka akan terjadi pengurangan asset yang artinya terjadi kerugian Negara.**

Adapun beberapa perangkat hukum yang mengatur tentang asset di lingkungan PT Pertamina (Persero) dan Tergugat I adalah:

- i. Berdasarkan surat PERTAMINA kepada Turut Tergugat No.679/D13000/2002-S0 tanggal 30 Desember 2002 yang juga disetujui oleh Turut Tergugat pada poin 1 disebutkan sebagai berikut:

*Pertamina DOH Sumbagsel memberikan perpanjangan izin kepada YKCB cq PT VBU untuk melakukan survey, perucatan, pengumpulan dan pengangkutan besi tua dimaksud sebanyak 2.726.893 kg terhitung mulai tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 dan apabila sebelum tanggal 21 Desember 2003 telah mencapai 2.726.893 kg atau besi tua bekas kegiatan perminyakan hindia Belanda yang tidak dipergunakan lagi untuk kegiatan operasional Pertamina telah habis atau **Pertamina berubah status menjadi Persero, maka surat perpanjangan izin ini tidak berlaku.***

- ii. PP 31/2003. Dalam Pasal 3 ayat 1 PP 31/2003, diatur bahwa:



*“Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya, **berasal dari seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam Pertamina**, termasuk kekayaan Pertamina yang tertanam pada anak perusahaan dan perusahaan patungan (joint venture) Pertamina pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini.”*

iii. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 454/KMK.06/2005. Dalam keputusan tersebut Menteri Keuangan menetapkan Neraca Pembukaan Sementara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina per 17 September 2003 dalam dimana aset Kontrak Kerjasama Pertamina termasuk dalam neraca pembukaan dimaksud. Selanjutnya atas ketentuan tersebut terbit Keputusan Menteri Keuangan sebagai berikut:

- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 23/KMK.06/2008. tentang penetapan neraca pembukaan perusahaan perseroan Pertamina per 17 September 2003 yang menetapkan Penyertaan Modal Negara ke PT Pertamina (Persero).
- Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 tentang penetapan status aset eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara, dimana diatur bahwa aset eks kontrak kerjasama yang digunakan oleh PT Pertamina EP ditetapkan sebagai Barang Milik negara dan PT Pertamina (Persero) ditunjuk sebagai penanggungjawab sementara dalam rangka pengawasan atas kegiatan operasional.

iv. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang pada intinya seluruh aset KKKS (dalam hal ini termasuk Tergugat I) merupakan aset Barang Milik Negara.

- v. Surat menteri ESDM No. No. 4092/94/MEM.S/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Permasalahan Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda yang pada intinya menyatakan Kepmentamben No. 732 K.96.M.PE/1989 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda sudah tidak berlaku lagi. Lebih lanjut lagi dalam surat tersebut diutegaskan bahwa Pengelolaan asset yang berada dibawah penguasaan/digunakan oleh PT Pertamina (Persero) cq PT Pertamina EP selaku penanggung jawab sementara dilakukan dengan memperhatikan arahan-arahan Kementerian Keuangan dan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkan peruntukan atas asset-aset tersebut secara definitive oleh Menteri Keuangan.

Berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat diperoleh konstruksi hukum sebagai berikut :

- Asset yang digunakan oleh Tergugat I merupakan BMN, yang diakui sendiri oleh Penggugat dalam gugatan a quo;
- PT Pertamina (Persero) cq Tergugat I merupakan penanggung jawab atas asset yang digunakan oleh Tergugat I yang terhadapnya melekat kewajiban untuk

Halaman 40 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga/mempertahankan Barang Milik Negara yang dikelolanya.

- Kepmentamben No. 732 K.96.M.PE/1989 yang menjadi salah satu dasar gugatan *a quo* sudah tidak berlaku setelah PERTAMINA beralih bentuk menjadi PT Pertamina (Persero).
- Segala bentuk penyerahan/pengalihan atas obyek sengketa wajib memperhatikan arahan-arahan Kementerian Keuangan dan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIDALILKAN PENGUGAT TERHADAP TERGUGAT I

62. Bahwa pada dalil angka 7 dan 8 posita Gugatan Penggugat menyebutkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I adalah menghalang– halangi upaya Penggugat untuk mengumpulkan kekurangan sisa tonase besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dan mengakui kepemilikan Pipa – Pipa Besi Tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda serta melaporkan Penggugat kepada Pihak Kepolisian.

63. Majelis Hakim yang terhormat, Penggugat tidak mampu untuk menyebutkan kapan terjadinya upaya penghalang – halangan yang didalilkan, *quad non* jika yang dimaksud oleh Penggugat adalah Laporan Polisi Nomor LP/B-10/I/2012/Sumsel/RES OI tanggal 7 Januari 2012 maka upaya tersebut sepenuhnya dilakukan oleh Tergugat I untuk mengamankan Barang Milik Negara. Sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada dalil angka 61 dimana PT Pertamina (Persero) cq Tergugat



I merupakan penanggungjawab atas Barang Milik Negara yang terhadapnya melekat kewajiban untuk menjaga/ mempertahankan Barang Milik Negara yang dikelolanya, maka pengajuan laporan dimaksud merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari kewajiban Tergugat I.

64. Bahwa selain laporan tersebut diatas Tergugat I telah melaporkan kegiatan pengambilan besi di wilayah kerjanya sebagaimana Laporan Polisi sebagai berikut:

- a. LP/B-296/VI/2013/SUMSEL/RES OI, tanggal 29 Juni 2013
- b. LP/180-B/III/2013/SPKT tanggal 18 Maret 2013
- c. LP/B-314/VII/2013/SUMSEL/RES OI, tanggal 14 Juli 2013.
- d. LP/773/XI/2013/SPKT Polda Sumsel tanggal 29 Nopember 2013.

Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, sebelum melakukan upaya pelaporan kepada pihak kepolisian, Tergugat I telah memperingatkan secara tertulis melalui Surat Nomor 436/EP1170/2011-S0 tanggal 20 September 2011 dan Surat Nomor 071/EP3050/2012-S0 tanggal 31 Januari 2012 bahwa tindakan pengambilan pipa – pipa besi yang dilakukan Penggugat merupakan tindakan melawan hukum, namun Penggugat tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan oleh Tergugat I.

65. Penggugat tidak mengindahkan upaya upaya peringatan yang telah disampaikan oleh Tergugat I, bahkan Penggugat juga tidak mengindahkan Surat yang dikirimkan oleh Kementerian ESDM Nomor 5293/95/SJA.4/ 2012 tanggal 3 Agustus 2012 yang mengatakan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.05/2005 tentang Penetapan Neraca Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina per 17 September 2003, maka seluruh aset yang dikelola PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina (Persero), termasuk aset yang diduga sebagai besi tua Hindia Belanda telah tercatat dalam Neraca Pembukuan PT Pertamina (Persero) sebagai aset Persero

Bahkan melalui Surat Nomor 2259/95/SJA.4/2012 tanggal 28 Maret 2012, Kementerian ESDM cq Kepala Pusat Pengelolaan BMN juga telah mengingatkan dan memerintahkan kepada para pihak yang terkait termasuk Turut Tergugat dan Tergugat II agar pengambilan Besi Tua Hindia Belanda di lingkungan PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Sumbagsel **segera dihentikan pelaksanaannya (moratorium).**

66. Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut di atas, seluruh tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I yang didalilkan oleh Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum adalah tidak benar. Upaya pelaporan atas suatu dugaan adanya perbuatan *illegal* oleh pihak lain yang dilakukan oleh Tergugat I adalah berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), yaitu:

"Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana".

Dari pengertian di atas, laporan merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang (dalam hal ini pihak Kepolisian) bahwa telah ada atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana/kejahatan. Artinya, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan

Halaman 43 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Kita sebagai orang yang melihat suatu tidak kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan tersebut.

67. Dari serangkaian laporan pidana yang disampaikan oleh Tergugat I kepada pihak Kepolisian, terdapat 1 (satu) laporan polisi yang kemudian dinyatakan lengkap dan disidangkan di Pengadilan Negeri Kayu Agung atas nama terdakwa Ricky Irawan Bin H. Suprpto dan terdaftar dalam registrasi nomor 159/PID.B/2015/PN.Kag. Perkara ini telah diputus pada tanggal 4 Juni 2015 dimana dalam amar putusan perkara ini :

menyatakan terdakwa RICKY IRAWAN Bin H. SUPRAPTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.

68. Bahwa dengan telah adanya putusan perkara pidana nomor 159/PID.B/2015/PN.Kag yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalil – dalil yang telah diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo* menjadi tidak terbukti seluruhnya. Berdasarkan putusan perkara pidana nomor 159/PID.B/2015/ PN.Kag, telah menjadi jelas bahwa pengambilan pipa – pipa besi yang dilakukan oleh terdakwa RICKY IRAWAN Bin H. SUPRAPTO yang merupakan anak buah dari Penggugat adalah merupakan tindakan pencurian dalam keadaan memberatkan. Dengan demikian telah menjadi jelas, siapa pihak yang secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum pada perkara ini.

B. TENTANG KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL YANG DIDALILKAN PENGGUGAT



69. Bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam suatu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya kerugian yang diderita. Sejalan dengan hal tersebut, dalam bukunya. M. Yahya Harahap menyatakan: *"Kepada siapa dipikulkan beban wajib bukti untuk membuktikan hal tersebut menurut Pasal 1365 KUH Perdata, dipikulkan kepada pihak yang menuntut adanya perbuatan melawan hukum"* (M. Yahya Harahap, S.H, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 536).

70. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Para Penggugat wajib membuktikan kerugian Materiil yang dinyatakan diderita olehnya. Dalam hal ini , dengan Memperhatikan adanya dua jenis gugatan yang digabung (PMH dan wanprestasi yang digabung dalam 1 gugatan) maka Penggugat wajib menunjukkan dan membuktikan kerugian materiil yang timbul dari kedua jenis gugatan dimaksud. Hal ini dikarenakan:

- a. Kerugian akibat wanprestasi didasari pada perjanjian perjanjian antara penggugat dengan Tergugat II dan Turut Tergugat dimana Tergugat I bukan merupakan pihak. Untuk itu Penggugat tidak dalam kapasitasnya menuntut kerugian materiil terhadap Tergugat I.
- b. Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa merupakan Barang Milik Negara, untuk itu dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum Penggugat tidak dalam kapasitasnya menuntut kerugian materiil untuk sesuatu yang bukan miliknya.

Namun demikian, ternyata kerugian materiil yang didalilkan Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak rinci yang mengacu pada fakta adanya kedua jenis gugatan tersebut.



71. Bahwa selain terkait dengan konstruksi gugatan penggugat juga tidak dapat menunjukkan dengan rinci yang mana barang obyek sengketa, dimana letaknya, bagaimana bentuknya dan bagaimana perhitungan nilainya? Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa kerugian materiil yang didalilkan Pengugat bukan merupakan kerugian nyata/langsung. Selanjutnya, Tergugat I mensomer Pengugat untuk dapat membuktikan pertanyaan diatas.

72. Bahwa atas dasar sama sekali tidak jelas apa yang menjadi dasar dan perincian gugatan materiil Pengugat, perlu disampaikan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang abstraksi hukumnya sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan Tinggi mengenai ganti-rugi harus dibatalkan, karena tentang hal itu belum pernah diadakan pemeriksaan dan juga hal tersebut tidak terbukti (Putusan MARI tanggal 13 Mei 1975 Nomor: 88K/Sip/1975 dalam perkara perdata antara NY. F.D. Pilot (Tjik Hoa) melawan Ismet Djibran).”

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 dalam perkara antara DURASID U SIMPE melawan ALBERT DURIN DUHA, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa **gugatan yang tidak diperinci secara jelas, maka tidak dapat diterima**.

73. Bahwa di sisi lain, apabila Pengugat tidak dapat membuktikan korelasi antara hal-hal yang dinyatakan sebagai kerugian Materiil maka Para Pengugat dapat dianggap melakukan kebohongan publik dan hal tersebut merupakan penghinaan terhadap hukum. Merupakan suatu ironi dimana Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat bagi orang yang mencari keadilan, malah dimanfaatkan untuk mengajukan gugatan



secara mengada-ada sehingga pengadilan harus memeriksanya dan menggiring opini bahwa perbuatan dari penggugat telah benar dan orang lain telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga seolah dirinya terdzalimi, sedangkan dalam faktanya hal ini justru kebalikannya.

74. Bahwa mengingat gugatan materiil penggugat kabur maka dalil gugatan materiil penggugat tidak perlukami tindak lanjut dan tanggapi.

75. Bahwa akibat dari tidak terperinci gugatan dan Para Penggugat membuktikan adanya kerugian materiil yang dideritanya, **Gugatan Para Penggugat harus ditolak dengan tegas.**

D. TENTANG SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN PENGGUGAT

76. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 17 Gugatan *a quo* yang menyatakan agar Pengadilan Negeri Prabumulih meletakkan Sita Jaminan baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak.

Selanjutnya, bahwa tuntutan Penggugat yang meminta Pengadilan Negeri Prabumulih meletakkan sita jaminan terhadap terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut di atas harus secara tegas ditolak dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan pada angka 71 dan menanggapi permohonan sita jaminan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 260 RBg/226 HIR permohonan sita tidak dapat dilakukan secara umum tanpa menyebutkan satu persatu barang apa yang hendak disita.
2. Bahwa menurut Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan tegas menyebutkan Barang Milik Negara (uang dan barang milik Negara/daerah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang dikuasai oleh Negara/Daerah tidak dapat dikenakan sita jaminan, dengan ketentuan selengkapnya sebagai berikut:

- a. *Uang atau surat berharga milik Negara baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada Pihak Ketiga;*
 - b. *Uang yang harus disetor oleh Pihak Ketiga kepada Negara/daerah;*
 - c. *Barang bergerak milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun kepada Pihak Ketiga;*
 - d. *Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik Negara/daerah;*
 - e. *Barang milik Pihak Ketiga yang dikuasai oleh Negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.*
3. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu Tergugat I sampaikan kepada Majelis Hakim yang dimuliakan mengenai konstruksi hukum Tergugat I sebagai Pengelola Objek Vital Nasional.
- i. Mengenai objek vital nasional diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional ("Keppres 63/2004"). Adapun sesuai Pasal 1 ayat 1 Keppres 63/2004, Objek Vital Nasional didefinisikan sebagai beriku

"Obyek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/ instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis"

Halaman 48 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ii. Selanjutnya Pengelola Objek Vital Nasional sesuai Pasal 1 ayat 2 Keppres 63/2004 didefinisikan sebagai:

“Pengelola Obyek Vital Nasional adalah perangkat otoritas dari Obyek Vital Nasional.”

Dalam posisinya sebagai Pengelola Objek Vital Nasional, kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I dilekatkan kewajiban oleh Pasal 4 ayat 1 Keppres 63/2004, yang berbunyi:

“Pengelola Obyek Vital Nasional bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengamanan Obyek Vital Nasional masing-masing berdasarkan prinsip pengamanan internal.”

4. Bahwa selain telah diuraikan di atas keberadaan asset Tergugat I dan Turut Tergugat I yang terkategori sebagai Obyek Vital Nasional (OBVITNAS) juga telah disebutkan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 3407 K/07/MEM/2012 dan lampirannya tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Lebih lanjut asset tersebut adalah :

- Seluruh Asset dalam Pengelolaan Tergugat I di seluruh wilayah kerja yang ditetapkan oleh SKK Migas di wilayah NKRI lebih khusus lagi yang terletak di area Prabumulih dan pendopo merupakan OBVITNAS sebagaimana disebutkan pada Lampiran angka I huruf A Keputusan Menteri ESDM No. 3407 K/07/MEM/2012 (angka 52 dan 53 untuk area pendopo dan Prabumulih).



Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Penggugat mengenai Sita Jaminan haruslah ditolak dan dikesampingkan.

D. TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) DAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*) YANG DIMOHONKAN PENGGUGAT

Bahwa dalil Penggugat yang meminta putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun *verzet* merupakan dalil yang tidak berdasar karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang otentik. SEMA No. 13 Tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964 mempertegas hal-hal pada angka 127 hal sebagai berikut :

1. Agar jangan secara mudah mengabulkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*),
2. Bahkan sedapat mungkin jangan mengabulkannya, meskipun memenuhi syarat,
3. Namun apabila sempat dikabulkan, hendaknya putusan itu jangan dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*).

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka putusan serta-merta yang dimohonkan oleh Penggugat harus ditolak dengan tegas karena tidak berdasar hukum.

Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat yang terkait dengan permintaan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000.000/hari, haruslah ditolak dengan tegas karena bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791/K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 yang dikutip sebagai berikut:



“uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”

Bahwa Tergugat I menolak dalil – dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* khususnya dalil – dalil terhadap Tergugat I selain dan selebihnya tanpa kecuali.

I. DALAM REKONVENSI

77. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan balik atau Gugatan Rekonvensi **Perbuatan Melawan Hukum** kepada **H. Achmad Bin H. Anwar** selaku Penggugat Konvensi dalam perkara ini dan pihak – pihak yang masuk dalam Gugatan *a quo* yaitu PT Vero Baja Utama dan Yayasan Krida Charaka Bumi.

78. Untuk selanjutnya para pihak dalam gugatan perkara Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

- PT Pertamina EP sebelumnya adalah Tergugat I Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
- H. Achmad Bin H. Anwar sebelumnya adalah Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
- PT Vero Baja Utama sebelumnya adalah Tergugat II Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I Rekonvensi.
- Yayasan Krida Charaka Bumi sebelumnya adalah Turut Tergugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II Rekonvensi.

79. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian DALAM KONVENSI tersebut di atas *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pada bagian DALAM REKONVENSI ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 732 K/96/M.PE/1989 tertanggal 11 Juli 1989 (selanjutnya disebut "**SK Mentamben No. 732**"), telah ditunjuk dan ditugaskan:

- Turut Tergugat II Rekonvensi sebagai pelaksana pengumpulan;
- PERTAMINA, sebagai pengawas dan pengaman pelaksana pengumpulan;

atas semua Besi Tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda (selanjutnya disingkat menjadi "**BTHB**") yang terdapat di seluruh Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) Pertamina, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1959 telah menjadi milik negara cq. Departemen Pertambangan dan Energi (Deptamben).

81. Bahwa sebagai tindak lanjut SK Mentamben No. 732 tersebut, Departemen Pertambangan Dan Energi telah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor: 3287/96/SJ.K/1989 Tentang Pengumpulan Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda Di Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina tanggal 12 September 1989 (selanjutnya disebut "**Juklak No. 3287**"). Di dalam Juklak No. 3287 tersebut antara lain memberikan kewenangan kepada Turut Tergugat II Rekonvensi menunjuk Pihak Ketiga untuk melakukan pencarian, pengumpulan, perucatan dan pengangkutan besi tua yang berada di daerah/lokasi tertentu yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Pertamina Daerah/unit setempat dan Turut Tergugat II. Selanjutnya, di dalam Bab V Juklak 3287 tersebut diatur bahwa Turut Tergugat II menjual besi tua hasil pengumpulan Pihak Ketiga tersebut kepada PT. Krakatau Steel, apabila PT. Krakatau Steel tidak bersedia membeli, maka Turut Tergugat II menjual kepada peminat.

Halaman 52 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG



82. Bahwa selanjutnya, Turut Tergugat II Rekonvensi telah membuat perjanjian dengan Turut Tergugat I Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 126A/005/YKCB/K/1998 tertanggal 24 Juni 1998 (selanjutnya disebut "**Perjanjian No. 126A**"). Di dalam Perjanjian No. 126A tersebut, Turut Tergugat II Rekonvensi yang diwakili oleh Ir. Soedarno Martosewojo bertindak selaku PIHAK PERTAMA dan Turut Tergugat II Rekonvensi yang diwakili oleh Ventje Rumangkang bertindak selaku PIHAK KEDUA.

1. Bahwa **Pasal 4** Perjanjian No. 126A tersebut mengatur sebagai berikut :

- "1. Pengambilan/pengangkutan besi tua oleh PIHAK KEDUA **harus dengan sepengetahuan dan telah mendapatkan ijin dari Pertamina Sumatera Bagian Selatan** selaku pengawas pekerjaan.*
- "2. Petugas-petugas PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pengambilan/pengangkutan terlebih dahulu **memperoleh izin masuk ke daerah lokasi perminyakan dari Pertamina Sumatera Bagian Selatan** dan harus mematuhi semua peraturan yang berlaku, termasuk daftar kendaraan yang dipergunakan.*
- "3. Kesengajaan maupun akibat kelalaian PIHAK KEDUA dan atau petugas-petugasnya dalam melaksanakan pengambilan/pengangkutan, perucatan dan pekerjaan-pekerjaan lainnya sehubungan dengan itu yang menimbulkan kerusakan/kerugian milik Pertamina Sumatera Bagian Selatan dan atau PIHAK KETIGA lainnya, **PIHAK KEDUA bersedia***



memberikan ganti rugi kepada Pertamina Sumatera Bagian Selatan dan atau PIHAK KETIGA yang besarnya sama dengan nilai kerugian yang diderita oleh Pertamina Sumatera Bagian Selatan atau PIHAK KETIGA”.

2. Bahwa selain itu, di dalam **Pasal 9** Perjanjian No. 126A juga diatur sebagai berikut :

“PIHAK KEDUA wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pekerjaan dimaksud, memenuhi segala formalitas/ perizinan yang diperlukan baik dari instansi pemerintah yang berwenang maupun dari Pertamina Sumatera Bagian Selatan termasuk ketentuan/petunjuk teknis dari wakil PIHAK Pertamina Sumatera Bagian Selatan”.

83. Bahwa sehubungan dengan segala hal di atas, melalui **Surat No. 679/D13000/2002-S0** tertanggal **30 Desember 2002**, Pertamina (sebelum berubah menjadi perusahaan perseroan) DOH Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) telah memberikan perpanjangan izin kepada YKCB (Turut Tergugat I) cq. PT. Vero Baja Utama/PT. VBU (Turut Tergugat II) untuk melaksanakan survey, perucatan, pengumpulan dan pengangkutan BTHB **yang tidak dipergunakan lagi untuk kegiatan operasional Pertamina** dengan ketentuan dan persyaratan antara lain sebagai berikut :

- Dilaksanakan t.m.t. 01 Januari 2003 s/d 31 Desember 2003 dengan ketentuan apabila sebelum tanggal 31 Desember 2003 telah mencapai 2.726.893 kg **atau** BTHB yang tidak dipergunakan lagi untuk kegiatan operasional Pertamina telah habis **atau** Pertamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berubah status menjadi perusahaan perseroan, maka perpanjangan izin tidak berlaku lagi (butir 1);

➤ Sebelum melaksanakan kegiatan perucatan, pengumpulan dan pengangkutan BTHB, YKCB cq. PT. VBU wajib :

- **Mengurus izin memasuki areal Pertamina DOH Sumbagsel** bagi para petugas/tenaga kerjanya serta peralatan yang akan digunakan, termasuk alat berat, alat angkut dan mobil penumpang, dan sebagainya;
- **Mengurus izin-izin yang diperlukan**, seperti izin penggalian dan lain-lain;

(butir 3).

➤ Kesengajaan maupun kelalaian petugas/tenaga YKCB cq. PT. VBU dalam melaksanakan perucatan, pengumpulan dan pengangkutan BTHB atau kegiatan lain yang menimbulkan kerugian/kerusakan material milik Pertamina atau pihak ketiga lainnya **mengharuskan YKCB cq. PT. VBU memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebesar nilai kerugian yang dideritanya** (butir 6);

➤ YKCB cq. PT. VBU wajib mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang diberikan oleh TPBTBKPHB Pertamina DOG Sumbagsel serta peraturan/ketentuan yang berlaku, baik peraturan/ketentuan dari Pemerintah maupun Pertamina termasuk yang berkaitan dengan peraturan ketenagakerjaan (butir 16);

84. Bahwa syarat-syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Pertamina DOH Sumbagsel sebagaimana tertuang dalam Surat No. 679/D13000/ 2002-S0 tertanggal 30 Desember 2002 tersebut di atas telah disetujui oleh

Halaman 55 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua YKCB (Turut Tergugat II Rekonvensi) cq. Direktur Utama PT. VBU (Turut Tergugat I Rekonvensi). Semua pihak wajib untuk tunduk dan mengikuti syarat-syarat dan ketentuan tersebut di atas.

85. Bahwa selain itu, pada tanggal **30 Mei 2007** telah diadakan pertemuan antara perwakilan dari Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II Rekonvensi. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati **bahwa tidak akan ada pengambilan BTHB dari WKP Penggugat Rekonvensi sebelum ada Berita Acara Serah Terima antara Para Penggugat dengan Departemen ESDM.** Disepakati pula bahwa BTHB yang merupakan milik Negara cq. Departemen ESDM, namun masih dipergunakan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diajukan menjadi Penyertaan Modal Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
86. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008 tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara (selanjutnya disebut sebagai “**KMK Menkeu No. 92**”) di dalam Diktum Pertama antara lain dinyatakan bahwa aset eks Pertamina berupa aset eks kontrak kerja sama yang digunakan oleh PT. Pertamina EP (Penggugat Rekonvensi) ditetapkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) yang dalam penguasaan Pengelola Barang. Pengelola Barang, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah Menteri Keuangan. Selanjutnya di dalam Diktum Keempat pada pokoknya juga dinyatakan bahwa PT. Pertamina (Persero) ditunjuk sebagai penanggung jawab sementara dalam rangka pengawasan atas kegiatan operasional aset tersebut di

Halaman 56 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas (aset eks kontrak kerja sama yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi).

87. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama *jo*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama telah diatur bahwa Penggugat Rekonvensi, selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), berkewajiban untuk melakukan pengamanan atas Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya.

88. Bahwa berdasarkan ketentuan SK Mentamben No. 732 *jo*. SK Menkeu No. 92 *jo*. tersebut, secara jelas dapat diketahui bahwa pipa-pipa yang dilakukan perucatan, pengambilan dan/atau pengangkutan oleh Tergugat Rekonvensi merupakan Barang Milik Negara. Terhadap pipa-pipa tersebut, PT Pertamina (Persero) bertindak selaku penanggung jawab sementara dalam rangka pengawasan atas penggunaan pipa-pipa tersebut, dan Penggugat Rekonvensi merupakan pihak yang menggunakan pipa-pipa dimaksud.

89. Bahwa meskipun sudah ada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, ternyata pada tanggal **19 September 2011**, Tergugat Rekonvensi atau pihak yang disuruhnya dengan mengaku sebagai pelaksana dari YKCB (Turut Tergugat II Rekonvensi) *cq*. PT. Vero Baja Utama (Turut Tergugat I Rekonvensi) telah melakukan pemotongan dan pengambilan pipa sebanyak 21 (dua puluh) satu batang yang berada di WKP Penggugat Rekonvensi dan masih digunakan untuk kegiatan operasional Penggugat

Halaman 57 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi. Tindakan Tergugat Rekonvensi atau pihak yang disuruh olehnya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat Rekonvensi di Field Area Pendopo lokasi Payakabung.

90. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut, melalui **Surat No. 436/EP1170/2011-S0 tertanggal 20 September 2011**, Penggugat Rekonvensi telah memperingatkan Tergugat Rekonvensi bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

91. Bahwa peringatan dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tersebut tidak diindahkan serta tidak dipedulikan dan bahkan Tergugat Rekonvensi, secara angkuh dan sembarangan serta dengan pemaksaan, berulang kali tetap melakukan perucatan, pengambilan dan pengangkutan pipa-pipa yang berada di WKP Para Penggugat yang masih digunakan untuk kegiatan operasional Penggugat Rekonvensi, antara lain yaitu :

Pengambilan Besi Kurun Waktu Bulan Januari 2012 :

- Pipa 8" sebanyak 14 batang @ 6 m = 84 m

Pengambilan Besi Kurun Waktu Bulan Februari 2012 :

- Total panjang pipa 8 " yang dicuri sejumlah 1.051 batang x 6 m = 6.306 m.

92. Bahwa melalui **Surat Nomor : 071/EP3050/2012-S0 tertanggal 31 Januari 2012**, Penggugat Rekonvensi telah memperingatkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk tidak melakukan perucatan, pengambilan dan pengangkutan atas BTHB sampai ada keputusan lebih lanjut dari

Halaman 58 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

93. Bahwa melalui **Surat Nomor : 5293/95/SJA.4/2012 tertanggal 3 Agustus 2012, Kementerian ESDM** juga telah mengatakan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 23/KMK.05/2005 tentang Penetapan Neraca Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina per 17 September 2003, maka seluruh aset yang dikelola oleh PT. Pertamina (Persero), termasuk aset yang diduga sebagai BTHB, telah tercatat ke dalam Neraca Pembukaan PT. Pertamina (Persero) sebagai aset persero.
94. Bahkan melalui **Surat Nomor : 2259/95/SJA.4/2012 tertanggal 28 Maret 2012, Kementerian ESDM cq. Kepala Pusat Pengelolaan BMN** juga telah mengingatkan dan memerintahkan kepada para pihak yang terkait termasuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar pengambilan BTHB di lingkungan PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pertamina EP di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Sumbagsel segera dihentikan pelaksanaannya (moratorium).
95. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 23/KMK.05/2005 tentang Penetapan Neraca Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pertamina secara jelas dapat diketahui bahwa per 17 September 2003, bahwa seluruh aset yang dikelola oleh PT. Pertamina (Persero), termasuk aset yang diduga sebagai BTHB, telah tercatat ke dalam Neraca Pembukaan PT. Pertamina (Persero) sebagai aset persero. Oleh karena itu, sangatlah layak jika seluruh aset yang diambil dan diangkut oleh Tergugat Rekonvensi tersebut dinyatakan sebagai aset Barang Milik Negara yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi.

Halaman 59 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96. Bahwa atas larangan pengambilan, perucatan dan pengangkutan besi tua yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk melakukan penyelamatan Barang Milik Negara tersebut, justru dianggap sebagai tindak pidana oleh Tergugat Rekonvensi, karenanya Tergugat Rekonvensi telah melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Kepolisian Resor (Polres) Kota Palembang dan Kepolisian Resort Ogan Ilir, dengan tuduhan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bahwa kemudian atas laporan-laporan Polisi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, pihak Kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.Tap/16a/XI/2014/Ditreskrim tanggal 26 November 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka Ibrahim Hamid Bin Pujakal Hamid dan Ir Tubagus Nasiruddin, Msc Bin Tubagus M Rafiuddin, Dkk karena tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan karena sebab sesuai dengan ketentuan undang-undang penyidikan dihentikan demi hukum.

97. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang membuat laporan kepada Kepolisian membuat para pekerja Penggugat Rekonvensi mengalami tekanan kerja sehingga menimbulkan ketakutan bagi para pekerja yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas hasil kerja sehingga menimbulkan penurunan produksi minyak yang dihasilkan Penggugat II.

1. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang tetap melakukan pengambilan, perucatan dan pengangkutan besi – besi di wilayah kerja Penggugat Rekonvensi adalah dilakukan tanpa ijin bahkan telah dilarang oleh Penggugat Rekonvensi. Tindakan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa melalui prosedur atau syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam:

- a. Perjanjian No. 126A; maupun
- b. Surat No. 679/D13000/2002-S0 tertanggal 30 Desember 2002.

Hal itu juga ditambah fakta bahwa Tergugat Rekonvensi telah melawan perintah dari Kementerian ESDM yang tertuang dalam Surat Nomor : 2259 / 95 / SJA.4 / 2012 tertanggal 28 Maret 2012. Tindakan Tergugat Rekonvensi yang semacam itu jelas-jelas merupakan perbuatan yang melanggar hak dari Penggugat Rekonvensi, bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat Rekonvensi dan bertentangan kepatutan. Terlebih lagi telah ada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 159/Pid.B/2015/PN Kag, yang menyatakan bahwa tindakan pengambilan pipa – pipa besi yang dilakukan oleh Ricky Irawan Bin H. Suprpto selaku anak buah Tergugat Rekonvensi di wilayah kerja Penggugat Rekonvensi adalah merupakan tindakan pencurian dalam keadaan memberatkan.

Bertitik tolak pada seluruh ketentuan hukum tersebut dan dengan mengingat fakta yang tidak terbantahkan bahwa telah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yaitu Nomor 159/ Pid.B/ 2015/ PN.Kag terkait dengan pengambilan pipa – pipa besi di wilayah kerja Penggugat Rekonvensi oleh anak buah Tergugat Rekonvensi yang mana tindakan pengambilan pipa – pipa besi tersebut secara hukum adalah terkualifisir sebagai TINDAKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN, oleh karena itu

Halaman 61 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan perucatan, pengambilan dan pengangkutan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

2. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut juga dilakukan dengan kesengajaan dan dengan penuh kesadaran karena meskipun telah ada beberapa peringatan baik dari Penggugat Rekonvensi maupun dari Kementerian ESDM (yang notabene adalah Kementerian yang mengeluarkan SK Mentamben No. 732), namun peringatan-peringatan tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat Rekonvensi yang tetap mengaku sebagai pelaksana dari Turut Tergugat I. Oleh karena perbuatan melawan hukum tersebut di atas secara sengaja dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka PMH yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut jelas-jelas mengandung unsur kesalahan karena secara normal semestinya Tergugat Rekonvensi dapat menduga bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.28.515.247.200.- (dua puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengambilan Besi Kurun Waktu Bulan Januari 2012 sebanyak 14 batang dengan total kerugian materiil sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp374.848.320,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh Rupiah);

- b. Pengambilan Besi Kurun Waktu Bulan Februari 2012 sebanyak 1.051 batang dengan total kerugian materiil sebesar Rp 28.140.398.880,- (dua puluh delapan miliar seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah).

4. Bahwa selain kerugian materiil seperti tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Kerugian immateriil terjadi/ timbul karena Penggugat Rekonvensi harus menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan permasalahan pipa-pipa yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi secara tidak sah.
5. Bahwa selain adanya kerugian material yang nyata tersebut, pada kenyataannya Penggugat Rekonvensi juga mengalami gangguan moril sebagai akibat digugatnya Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini yang barang tentu berpengaruh terhadap reputasi dan nama baik Penggugat Rekonvensi, terlebih Penggugat Rekonvensi merupakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara yakni PT Pertamina (Persero) yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan transformasi di segala bidang sesuai arahan Pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, PT Pertamina (Persero) saat ini sedang berencana untuk melakukan *Initial Public Offers* (IPO) dimana menjaga nama baik dan reputasi merupakan hal yang terutama dan sangat penting.

Halaman 63 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG



6. Bahwa gangguan moril ini juga diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi. Bahwa kerugian akibat gangguan moril yang diderita Penggugat Rekonvensi pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan suatu jumlah nilai ganti rugi tertentu mengingat hal ini adalah kerugian moril, namun setidaknya-tidaknya dapat diperkirakan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) karena menyangkut reputasi dan nama baik Penggugat Rekonvensi dan induk perusahaannya PT Pertamina (Persero) beserta seluruh perusahaan terafiliasinya, sehingga sudah sewajarnya jika Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
7. Bahwa seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi tersebut di atas jelas-jelas merupakan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, sangatlah layak dan adil jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian yang diderita/dialami oleh Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil.
8. Bahwa untuk setiap hari keterlambatan pembayaran ganti rugi Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari atas setiap keterlambatan Para Tergugat dalam melakukan pembayaran ganti kerugian.
9. Bahwa oleh karena pipa-pipa yang diambil atau diangkut oleh Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum tersebut merupakan



barang-barang yang tercatat sebagai Barang Milik Negara yang digunakan oleh Penggugat Rekonvensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan, maka sangatlah adil jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan seluruh pipa sejumlah 1.065 batang dalam bentuk maupun ukuran berapapun tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau jika Tergugat Rekonvensi tidak mampu mengembalikan seluruh pipa – pipa besi tersebut, maka sudah sepatutnyalah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyetor kepada kas negara uang sejumlah Rp 28.515.247.200,- (dua puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah) atas seluruh pipa – pipa besi yang telah diambil secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi.

10. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak segera melaksanakan putusan tersebut, maka sangatlah layak dan adil jika Para Tergugat atau pihak manapun yang menerima atau menguasai pipa-pipa tersebut dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari.

Permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 606a dan 606b Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*). Pasal 606a Rv tersebut berbunyi sebagai berikut: ***“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan***



dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan **uang paksa**". Pasal 606a Rv tersebut di atas telah menentukan bahwa tuntutan berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dapat dimohonkan terhadap hukuman selain untuk membayar sejumlah uang. Hukuman pembayaran uang paksa dapat diterapkan terhadap putusan hakim yang bersifat kondemnator antara lain berupa penyerahan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau bangunan, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak melakukan suatu perbuatan dan menghentikan suatu perbuatan (Lebih lanjut periksa: Lilik Mulyadi, *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Djambatan, 2001, halaman 6).

11. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, yaitu untuk mengembalikan seluruh pipa dalam bentuk maupun ukuran berapapun tersebut kepada Penggugat Rekonvensi atau menyetorkan kepada kas Negara uang sejumlah Rp [xx] atas pengambilan secara melawan hukum pipa – pipa besi tersebut, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 606a Rv sehingga wajib dikabulkan untuk seluruhnya.
12. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi maka Pengugat Rekonvensi perlu untuk meminta dilakukan sita jaminan terhadap aset terhadap Tergugat Rekonvensi berupa tanah dan bangunan yang berada di Jl. D.I. Panjaitan No. 16 RT 51 RW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15, Kecamatan Seberang Ulu II, Plaju, Palembang, Sumatera Selatan.

13. Bahwa oleh karena gugatan dari Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, sangatlah layak jika Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat berupa banding atau kasasi atau *verzet* atau upaya hukum apapun.
14. Bahwa selain ganti rugi tersebut, sangat diperlukan juga untuk dilakukannya klarifikasi atau penjelasan mengenai perkara ini kepada masyarakat untuk membersihkan kembali nama baik dan reputasi Penggugat Rekonvensi yaitu dengan dibuatnya penjelasan dan klarifikasi serta pernyataan permohonan maaf dan penyesalan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi atas tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini di 3 (tiga) media massa yaitu Koran Harian Kompas, Tribun Sumsel dan Harian Sumatera Ekspres selama 5 (lima) hari berturut – turut.
15. Bahwa dengan telah terbukti secara hukum Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonvensi maka patut dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 67 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat I;
- b. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- c. Menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta-harta kekayaan berupa barang tidak bergerak yang berada dalam penguasaan Tergugat I.
- d. Menolak permohonan Penggugat untuk menyatakan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraadd*);
- e. Menolak tuntutan Penggugat atas ganti rugi materiil sebesar Rp 9.0273.312.000,- (sembilan milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu Rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
- f. Menolak tuntutan Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari;
- g. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

3. DALAM REKONVENSI

- a. Menerima seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi.

Halaman 68 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum sebesar Rp38.515.247.200,- (tiga puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah) yang terdiri dari:
 - Kerugian Materiil: Rp28.515.247.200,- (dua puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah).
 - Kerugian Immateriil: Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).
- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan seluruh pipa sejumlah 1.065 batang yang diambil secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi dalam bentuk maupun ukuran berapapun tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau jika Tergugat Rekonvensi tidak mampu mengembalikan seluruh pipa – pipa besi tersebut, maka sudah sepatutnyalah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyetor kepada kas negara uang sejumlah Rp28.515.247.200,- (dua puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah) atas seluruh pipa – pipa besi yang telah diambil secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi.
- e. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tegugat Rekonvensi yang terletak di Jl. D.I. Panjaitan No. 16 RT 51

Halaman 69 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 15, Kecamatan Seberang Ulu II, Plaju, Palembang, Sumatera Selatan.

- f. Menyatakan putusan Rekonvensi atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
- g. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan para Turut Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan Rekonvensi atas perkara *a quo* sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).
- h. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan mengenai perkara ini kepada masyarakat dan pernyataan permohonan maaf serta penyesalan kepada Penggugat Rekonvensi atas tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi yang harus dimuat dalam 3 (tiga) media massa yaitu Koran Harian Kompas, Tribun Sumsel dan Harian Sumatera Ekspres selama 5 (lima) hari berturut – turut.
- i. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- j. Menghukum Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan mematuhi putusan ini.

Atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Agustus 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT II

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN TIDAK DIAJUKAN BERDASARKAN FAKTA ATAU KEADAAN YANG SEBENARNYA (*EXCEPTIO ONRECHTMATIGE ONGEROND*)

1. Bahwa, Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan melibatkan TERGUGAT II sepenuhnya tidak didasarkan kepada fakta atau keadaan yang sebenarnya, dimana Gugatan diajukan dengan dasar itikad buruk demi mencari keuntungan semata (*dolipraesintis*), dikarenakan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II telah terdapat suatu perdamaian (*dading*) ;
2. Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2013, bertempat di Gedung Graha Pratama lantai 11, Jalan MT Haryono Kav 15, Jakarta - 12810, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II telah menandatangani surat Perdamaian (*dading*) diatas Materai Rp. 6000,-serta ditandatangani juga oleh saksi Prof. H M Rasyid Arman, SH dan Raffles H.Situmeang, S.H. ;
3. Bahwa, dalam perdamaian (*dading*) tersebut dinyatakan PENGGUGAT telah melepaskan segala tuntutan hokum baik yang sudah terjadi maupun yang sedang berjalan, baik secara Perdata maupun Pidana untuk kepentingan masing-masing pihak. Dimana sehubungan dengan hal itu, PENGGUGAT telah sepakat dan

Halaman 71 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima sejumlah pembayaran dari TERGUGAT II sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

4. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan PENGUGAT tidak diajukan berdasarkan fakta atau kejadian yang sebenarnya, dimana antara PENGUGAT dan TERGUGAT II sehubungan dengan permasalahannya *quo* telah dilakukan perdamaian (*dading*), sehingga sangat tidak etis dan pantas apabila PENGUGAT dengan sewenang-wenang menuduh TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini Kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*nietontvankelijverklaard*).

II. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUURUM LIBELIUM*)

1. Bahwa, Gugatan yang diajukan PENGUGAT adalah kabur dan tidak jelas disebabkan PENGUGAT tidak cermat dan tidak jelas dalam membedakan atau mengkualifikasikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, dimana PENGUGAT secara singkat hanya menyatakan perbuatan TERGUGAT II yang tidak melakukan apapun atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 2) Bahwa, dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT tersebut merupakan dalil yang keliru yang tidak dapat dikategorikan sebagai



perbuatan melawan hukum, sehingga sangat membingungkan dan tidak jelas dasar Gugatan yang dimaksud oleh PENGGUGAT, dalam hal ini apakah didasarkan kepada perbuatan melawan hukum atau wanprestasi ;

- 3) Bahwa, sebab lain Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dalah terkait tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh PENGUGAT dimana dalam petitum PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun yang menguasai besi tua ex Hindia Belanda agar menyerahkannya kepada Penggugat, namun disisi lain PENGGUGAT juga menuntut kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada PENGGUGAT sehingga menjadi tidak jelas apa yang diinginkan PENGGUGAT ;
- 4) Bahwa, berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas telah membuktikan bahwasanya PENGGUGAT memang beritikad buruk dan semata-mata hanya bermaksud mencari keuntungan semata, sehingga jelas bahwasanya secara hukum Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur serta tidak jelas (*obscur libel*), dan karena itu Kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*nietontvankeljkverklaard*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

- 5) Bahwa, TERGUGAT II dengan ini mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi di atas, secara *mutatis mutandi* haruslah dianggap termuat ulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;



- 6) Bahwa, TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT khususnya dalil yang menyatakan bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 163 HIR jo. 1865 KUHPdata, PENGGUGAT diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
- 7) Bahwa, permasalahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II telah diselesaikan berdasarkan kesepakatan perdamaian (*dading*) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II tertanggal 10 Mei 2013 berhubungan dengan Laporan Polisi No : LPB/508/XI/2010/Sumsel tertanggal 24 November 2010, perihal besi bekas /besi tua di conocophiliip Ramba Kabupaten Banyuasin dengan jumlah tuntutan sebesar Rp. 1,625,000,- (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 8) Bahwa, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II telah disepakati dengan nominal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dimana PENGGUGAT secara hukum melepaskan TERGUGAT II dari segala tuntutan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 8 Februari 2014 PENGGUGAT di atas kertas yang ditempel metrai Rp. 6000 menuliskan surat permohonan pencabutan Laporan Polisi no LPB/508/XI/2010/Sumsel tertanggal 24 November 2010, yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel;
- 9) Bahwa menindaklanjuti hal tersebut pada tanggal 24 Maret 2014 pihak Kepolisian Polda Sumatera Selatan Direktur Reserse Kriminal Khusus membuat Surat dengan Nomor: SDP/23-c/III/2014/Ter/Ditreskrimsus kepada Kajati Sumatera Selatan



memberitahukan bahwa perkara perihal besi bekas/besi tua di conocophiliip Ramba Kabupaten Banyuasin antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II telah dihentikan dikarenakan telah terjadi perdamaian (*dading*) diantara para pihak ;

- 10) Bahwa, dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut secara jelas dan nyata secara hukum bahwa TERGUGAT II tidak melakukan pelanggaran perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disampaikan didalam Gugatan Penggugat. Oleh karenanya, terbukti bahwa dalil-dalil PENGUGAT dalam Gugatan yang menyatakan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sama sekali tidak benar.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sampaikan diatas TERGUGAT II dengan ini memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi-eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*nietontvankelijckverklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untukseluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan PENGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang menangani dan memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, maka TERGUGAT II mohon Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (“*ex aequo et bono*”).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal hal yang tercantum dalam putusan Sela Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 17 September 2015 Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pbm yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I tersebut tentang Kompetensi Absolut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang untuk mengadili perkara gugatan nomor 03/Pdt.G/2015/PN Pbm ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan perkara ini ;
4. Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara hingga putusan ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 7 Januari 2016 Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pbm yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- b. Menyatakan sah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR :732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989,.
 - SURAT PERJANJIAN Nomor : 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni
1998. Antara YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI dengan PT. VERO
BAJA UTAMA;
 - PERJANJIAN JUAL BELI BESI TUA/ PIPA Ex KEGIATAN PERMINYAKAN
HINDIA BELANDA Nomor : 202/VBU-K/I/2002 Jo Surat Kesepakatan
bersama tanggal 29-4-2008 antara Penggugat dengan Tergugat II;
 - Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No: KPTS.288/COOOO/91-B1
tanggal 04 November 1991;
- c. Menyatakan Penggugat tetap berhak atas kekurangan tonasebesi tua eks
hindia belanda sebanyak 1.128.414 kg yang merupakan objek surat perjanjian
Jual beli Nomor : 202/VBU-K/I/2002 Jo Surat Kesepakatan bersama tanggal
29-4-2008 antara penggugat dan Tergugat II;
- d. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai besi
tua ex Hindia Belanda agar menyerahkan kepada Penggugat sebanyak
banyaknya 1.128.414 kg yang merupakan objek surat perjanjian Jual beli
Nomor :202/VBU-K/I/2002 Jo Surat Kesepakatan bersama tanggal 29-4-2008
- e. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan
Hukum (Onrechtmatige daad);
- f. Menghukum Turut Tergugat untuk mamatuhi isi putusan ini;
- g. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 77 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.217.000,00,- (satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Pbm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2016 dan tanggal 21 Januari 2016 dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 7 Januari 2016 Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Pbm ;
2. Surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dimintakan melalui delegasi wewenang dari Pengadilan Negeri Prabumulih ke Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang untuk disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat, yang isinya penyampaian relaas pemberitahuan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II kepada kuasa Terbanding semula Penggugat masing-masing tanggal 9 Februari 2016 dan tanggal 22 Januari 2016 sehubungan dengan permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 7 Januari 2016 Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Pbm ;
3. Tanda terima memori banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II masing-masing tanggal 17 Februari 2016 dan tanggal 21 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 17 Februari 2016 dan tanggal 4 Februari 2016, memori

Halaman 78 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah disampaikan secara seksama kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing tanggal 9 Februari 2016 dari Pembanding II semula Tergugat II yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Februari 2016 dan untuk Pembanding I semula Tergugat I melalui surat pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 18 Februari 2016 Nomor : W6-U213/HK.Pdt.02/II/2016 serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui surat delegasi wewenang dari Pengadilan Negeri Prabumulih ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Februari 2016 Nomor : W6-U8/172/HK.PDT.02/II/2016 secara patut dan benar ;

4. Tanda terima kontra memori banding dari Terbanding Penggugat tanggal 2 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 2 Maret 2016, kontra memori banding mana telah disampaikan secara seksama kepada Pembanding I semula Tergugat I yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 3 Maret 2016 dan kepada Pembanding II semula Tergugat II melalui delegasi wewenang ke Pengadilan Negeri / Niaga / HAM / Tipikor dan HI Jakarta Barat yang disampaikan oleh Jurusita tanggal 16 Maret 2016 secara patut dan benar ;
5. Relas Pemberitahuan membaca berkas perkara yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Prabumulih kepada kuasa Pembanding I semula Tergugat I tanggal 15 Februari 2016 dan kepada Terbanding semula Penggugat melalui delegasi wewenang dari Pengadilan Negeri Prabumulih ke Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Februari 2016 Nomor : W6-U8/199/HK.Pdt.02/II/2016 yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang tanggal 24 Februari 2016 serta kepada Pembanding II semula Tergugat II melalui delegasi wewenang dari

Halaman 79 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Prabumulih ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Februari 2016 Nomor : W6-U8/HK.Pdt/02/II/2016 yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada para pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Pbm, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara incasu, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, surat-surat bukti serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 7 Januari 2016 nomor 03/Pdt.G/2015/PN Pbm, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding secara tersirat Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tersebut sudah mempertimbangkan secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I, dalam memori bandingnya tanggal 17 Februari 2016, pada pokoknya menyatakan :

Halaman 80 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERMOHONAN BANDING MEMENUHI SYARAT FORMIL

Pembanding akan menjelaskan bahwa Permohonan Banding yang diajukan dalam perkara ini, **memenuhi syarat formil** yang ditentukan Undang-undang, berdasar fakta-fakta berikut :

1. **Permohonan Diajukan dalam Tenggang Waktu Yang Ditentukan Undang-Undang**

Mengenai tenggang waktu mengajukan banding, diatur pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 20/1947, dengan patokan berikut:

- 14 (empat belas) hari dari tanggal putusan **diucapkan** apabila pihak yang bersangkutan hadir pada saat putusan diucapkan, atau
- 14 (empat belas) hari dari tanggal **pemberitahuan** putusan, apabila yang bersangkutan tidak hadir pada saat putusan diucapkan.

In casu, pada saat putusan diucapkan tanggal 07 Januari 2016, PEMBANDING hadir dalam persidangan, dan Permohonan Pernyataan Banding diajukan pada tanggal 18 Januari 2016.

Dengan demikian, berdasar fakta tersebut, banding yang diajukan **masih dalam tenggang waktu** yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) UU No. 20/1947.

2. **Permohonan Banding Disertai Dengan Pembayaran Biaya Perkara**

Berdasar Pasal 7 ayat (4) UU No. 20/1947, agar permohonan banding sah memenuhi syarat, permohonan harus disertai dengan **pembayaran biaya perkara**. Syarat ini telah PEMBANDING penuhi berdasar fakta berikut ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 18 Januari 2016, PEMBANDING telah membayar biaya perkara sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih;
- untuk itu, Panitera telah memberikan bukti tanda terima Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) No: 3/Pdt.G/2015/PN.PBMN tertanggal 18 Januari 2016.

Dengan demikian Permohonan Banding sah, karena telah memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 7 ayat (4) UU No. 20/1947.

3. ***Pengajuan Banding Memenuhi Syarat Yang Ditentukan Pasal 7 ayat (1) UU No. 20/1947***

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU No. 20/1947, permohonan banding harus diajukan secara **tertulis** (*schriftelijk, in writing*) atau **lisan** (*mondeling, orally*) kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama:

- ternyata yang memutus perkara ini pada peradilan tingkat pertama (*eerste instantie, court of first instance*) adalah Pengadilan Negeri Prabumulih; dan
- permohonan banding diajukan PEMBANDING secara **lisan** kepada Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 18 Januari 2016.

Dengan demikian, cara pengajuan Banding sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 20/1947.

4. ***Permohonan Diajukan Oleh Yang Berhak Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 20/1947***



Permohonan Banding harus diajukan oleh orang yang berhak untuk itu, yang terdiri dari:

- 1) *Pihak yang berperkara sendiri; atau*
- 2) *Wakil yang sengaja dikuasakan untuk itu.*

Permohonan Banding dan Memori Banding diajukan oleh **Kuasa** sesuai dengan hal hal yang dikuasakan dalam **Surat Kuasa Khusus** Presiden Direktur PT Pertamina EP Nomor Surat Kuasa Presiden Direktur PT Pertamina EP Nomor 70/EP0000/2015-S0 tanggal 15 April 2015. Oleh karena itu, Banding yang diajukan dalam perkara ini sah menurut hukum.

Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis yang **PEMBANDING** jelaskan diatas, Permohonan Banding yang diajukan telah memenuhi **semua syarat formil** yang ditentukan Undang – Undang, dengan demikian, Permohonan Banding yang diajukan adalah **sah menurut hukum** (*wettig, lawful*).

I. PENJELASAN UMUM

Majelis Hakim Banding Yth.,

Sebelum menyampaikan alasan banding, ijinan terlebih dahulu **PEMBANDING** untuk memaparkan penjelasan umum mengenai perkara *A Quo*, adapun penjelasan dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Penjelasan Mengenai Kedudukan **PEMBANDING** dan Status Aset yang Digunakan Oleh **PEMBANDING**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PEMBANDING adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan melaksanakan kegiatannya berdasarkan Kontrak Kerja Sama tanggal 17 September 2005.
2. Selain sebagai KKKS, PEMBANDING juga merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero) yang diberi tanggung jawab oleh Negara Republik Indonesia yang utamanya untuk menyediakan kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi Nasional.
3. PT Pertamina (Persero) selaku perusahaan induk PEMBANDING pada dasarnya adalah pengalihan dan peleburan bentuk badan usaha perminyakan yang telah ada sejak zaman penjajahan Hindia Belanda (semisal Shell/BPM, NV Niam, Standard Vacuum Petroleum Maatschappij) yang dalam keselanjutannya sejarah kemudian mencatatkan perusahaan tersebut pada akhirnya dibeli, melebur dan diambil alih wilayah kerjanya oleh pemerintah RI sehingga muncullah berbagai perusahaan minyak nasional pada saat itu seperti PERMIRI, PERTAMISU, PERMINDO, PN PERMIGAN, PN PERTAMIN, PN PERMINA dan selanjutnya Menjadi PERTAMINA berdasarkan UU No. 8 Tahun 1971. Pada saat itu pelaksanaan kegiatan operasi MIGAS dalam mengusahakan lapangannya tersebut berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan.

Fakta tersebut membuktikan bahwa hak-hak/konsesi pertambangan minyak dan gas bumi perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah dibatalkan oleh Negara *cq.* Menteri Perindustrian. Sehingga harta kekayaan yang dimiliki oleh badan-badan usaha tersebut (yang kemudian melebur menjadi PERTAMINA) tidak pernah ditinggalkan oleh badan-

Halaman 84 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan usaha tersebut (vide PP Nomor 3, Nomor 198, dan Nomor 199 tahun 1961, serta PP 27 Tahun 1968). Dengan demikian maka cukup jelas bahwa aset berupa besi tua yang saat ini berada di wilayah kerja PEMBANDING bukanlah berasal dari pembatalan hak pertambangan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 10 tahun 1959 tentang pembatalan hak-hak pertambangan, melainkan berasal dari pembelian-pembelian.

4. PERTAMINA diubah menjadi PT Pertamina (Persero) pada tanggal 18 Juni 2003 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 ("PP 31/2003"). Dalam Pasal 3 ayat 1 PP 31/2003, diatur bahwa:

"Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya, berasal dari seluruh kekayaan Negara yang tertanam dalam Pertamina, termasuk kekayaan Pertamina yang tertanam pada anak perusahaan dan perusahaan patungan (joint venture) Pertamina pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini."

Untuk selanjutnya terhadap aset yang berada dalam pengawasan, penguasaan, dan pengelolaan PT Pertamina (Persero) dan PEMBANDING diatur dan diklasifikasikan melalui beberapa ketentuan sebagai berikut:

- i. Pada tahun 2005, Menteri Keuangan menetapkan Neraca Pembukaan Sementara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina per 17 September 2003 dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 454/KMK.06/2005 ("KMK 454/2005") dimana aset Kontrak Kerja Sama Pertamina termasuk dalam neraca pembukaan dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Pada tahun 2008, aset yang sebelumnya telah masuk dalam Neraca Pembukaan Sementara PT Pertamina (Persero) sesuai KMK 454/2005 ditetapkan secara definitif dalam 2 (dua) Keputusan Menteri Keuangan yaitu :
 - a. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 23/KMK.06/2008 tentang penetapan neraca pembukaan perusahaan perseroan Pertamina per 17 September 2003 yang menetapkan Penyertaan Modal Negara ke PT Pertamina (Persero) ("KMK 23/2008").
 - b. Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 tentang penetapan status aset eks Pertamina sebagai Barang Milik Negara ("KMK 92/2008"), dimana dalam Diktum Pertama angka (3) KMK 92/2008 menetapkan bahwa:

"aset eks kontrak kerja sama yang digunakan oleh PT Pertamina EP ditetapkan sebagai Barang Milik Negara"

Berdasarkan Diktum Keempat angka (3) KMK 92/2008 penanggungjawab sementara dalam rangka pengawasan atas kegiatan operasional aset eks kontrak kerja sama aset – aset tersebut adalah PT Pertamina (Persero).
5. Dalam melakukan kegiatan hulu minyak dan gas bumi khususnya di Field Prabumulih, aset – aset yang digunakan PEP di *Field* Prabumulih terkategori sebagai Barang Milik Negara dimana aset tersebut antara lain berupa pipa - pipa besi yang terhubung satu sama lain menjadi satu jalur pipa aktif yang berfungsi untuk mengalirkan minyak mentah dari *Field* Prabumulih ke Plaju. Secara umum, aset – aset yang digunakan

Halaman 86 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PEMBANDING tercatat sebagai Barang Milik Negara yang dibedakan berdasarkan perolehannya:

- i. Aset berdasarkan KMK 92/2008 merupakan aset –aset yang digunakan oleh PEMBANDING yang merupakan peninggalan/warisan eks kontrak kerja sama; dan
 - ii. Aset yang diperoleh PEMBANDING selaku salah satu Kontraktor Kontrak Kerja Sama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang pada intinya seluruh aset KKKS (dalam hal ini termasuk PEP) merupakan aset Barang Milik Negara.
6. Perangkat hukum yang berlaku saat ini dengan tegas menyatakan bahwa pipa - pipa besi yang berada di lingkungan PEMBANDING (termasuk di daerah Sumatera Selatan) merupakan aset yang berstatus Barang Milik Negara, sehingga seiring dengan dinamika bisnis, kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aset maka tidak ada lagi istilah aset besi tua bekas operasi perminyakan Hindia Belanda. Jika PEMBANDING menyerahkan pipa – pipa besi tersebut kepada pihak lain tanpa melalui prosedur pelepasan aset yang merupakan Barang Milik Negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka akan terjadi pengurangan Barang Milik Negara yang artinya terjadi kerugian Negara.

Halaman 87 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Penjelasan Singkat Gugatan Perkara Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Pbm

7. Bahwa PEMBANDING digugat oleh TERBANDING di Pengadilan Negeri Prabumulih dengan register perkara Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Pbm. Dalam Gugatan *A Quo* didalilkan bahwa PEMBANDING telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menghalang – halangi upaya TERBANDING untuk mengumpulkan kekurangan sisa tonase besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dan mengakui kepemilikan Pipa – Pipa Besi Tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda serta melaporkan TERBANDING kepada Pihak Kepolisian.
8. TERBANDING mendalilkan memiliki hak atas besi – besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda berdasarkan Perjanjian Jual Beli Besi Tua/Pipa Ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda Nomor 202/VBU-K/I/2002 antara TERBANDING dan TURUT TERBANDING I. Sementara TURUT TERBANDING I didalilkan oleh TERBANDING mendapatkan hak mengumpulkan besi – besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda berdasarkan Perjanjian Nomor 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998 yang dibuat antara TURUT TERBANDING I dan TURUT TERBANDING II.
9. Namun dalam proses persidangan yang telah berlangsung PEMBANDING berhasil membuktikan kebenaran dalil bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PEMBANDING, karena :

Unsur PMH	Fakta	Kesimpulan
a. Ada perbuatan melawan hukum	Bahwa TERBANDING mendalilkan perbuatan PEMBANDING yang menghalang – halangi upaya TERBANDING untuk mengumpulkan kekurangan sisa tonase besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda	Tidak terdapat unsur melawan hukum yang dilakukan oleh PEMBANDING.



Unsur PMH	Fakta	Kesimpulan
	<p>dan melaporkan TERBANDING kepada Pihak Kepolisian, terkategori sebagai perbuatan melawan hukum.</p> <p><u>Faktanya</u></p> <p>Upaya yang dilakukan oleh PEMBANDING adalah untuk mengamankan Barang Milik Negara. Telah dapat dibuktikan dalam persidangan melalui Bukti TI-12 bahwa PT Pertamina (Persero) cq PEMBANDING merupakan penanggungjawab atas Barang Milik Negara yang terhadapnya melekat kewajiban untuk menjaga/mempertahankan Barang Milik Negara yang dikelolanya, maka pengajuan laporan polisi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari kewajiban PEMBANDING.</p> <p>Laporan polisi yang disampaikan oleh PEMBANDING kepada pihak Kepolisian, kemudian dinyatakan lengkap dan disidangkan di Pengadilan Negeri Kayu Agung dan teregister sebagai perkara nomor 159/PID.B/2015/PN.Kag atas nama terdakwa Ricky Irawan Bin H. Suprpto.</p> <p>Perkara ini telah diputus pada tanggal 4 Juni 2015 dan telah berkekuatan hukum tetap dimana dalam amar putusan perkara ini:</p> <p><u>menyatakan terdakwa RICKY IRAWAN Bin H. SUPRPTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.</u></p> <p>Salinan Amar Putusan Perkara Pidana tersebut telah disampaikan oleh PEMBANDING dalam persidangan sebagai Bukti TI-08 dengan juga menunjukan Legalisir Asli atas Salinan Putusan Perkara Pidana tersebut.</p> <p>Berdasarkan putusan perkara pidana nomor 159/PID.B/2015/PN.Kag, telah menjadi jelas bahwa pengambilan pipa – pipa besi yang dilakukan oleh terdakwa RICKY IRAWAN Bin H. SUPRPTO</p>	



Unsur PMH	Fakta	Kesimpulan
	<p>yang merupakan anak buah dari TERBANDING di wilayah kerja PEMBANDING adalah merupakan tindakan pencurian dalam keadaan memberatkan.</p> <p>Dengan demikian telah menjadi jelas, siapa pihak yang secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum pada perkara ini.</p>	
b. Adanya pelanggaran terhadap hak subyektif pihak TERBANDING	<p>Bahwa tindakan PEMBANDING yang melaporkan TERBANDING dan karyawan TERBANDING merupakan bentuk tanggung jawab PEMBANDING untuk menjaga dan mengamankan Barang Milik Negara yang berada dalam pengelolaannya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Bahwa upaya pelaporan kepada pihak Kepolisian yang dilakukan oleh PEMBANDING merupakan hak yang dilindungi oleh Undang – Undang berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”). Pihak Kepolisian-lah yang kemudian memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan penyelidikan guna menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.</p> <p>Faktanya:</p> <p>bahwa terhadap laporan polisi yang disampaikan oleh PEMBANDING terhadap tindakan pengambilan pipa besi di wilayah kerja PEMBANDING oleh Karyawan TERBANDING kemudian dilanjutkan dengan proses persidangan yang telah menjatuhkan putusan perkara pidana nomor 159/PID.B/2015/PN.Kag. Berdasarkan Amar Putusan Perkara nomor 159/PID.B/2015/PN.Kag (BUkti TI-08) telah terbukti bahwa tindakan pengambilan pipa – pipa besi yang dilakukan oleh TERBANDING dengan memerintahkan karyawannya merupakan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan. Dengan demikian, Karyawan TERBANDING</p>	<p>Dengan demikian unsur melanggar hak subyektif TERBANDING tidak terpenuhi, karena berdasarkan Putusan pengambilan pipa besi di wilayah kerja PEMBANDING oleh TERBANDING merupakan tindakan pencurian dalam keadaan memberatkan.</p>



Unsur PMH	Fakta	Kesimpulan
	<u>telah terbukti melakukan pengambilan atas barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.</u>	
c. Ada Kesalahan	Bahwa sebagaimana uraian PEMBANDING pada huruf (a), tindakan pelaporan kepada pihak kepolisian yang dilakukan oleh PEMBANDING merupakan upaya untuk mengamankan Barang Milik Negara, mengingat PT Pertamina (Persero) cq PEMBANDING merupakan penanggungjawab atas Barang Milik Negara yang terhadapnya melekat kewajiban untuk menjaga/mempertahankan Barang Milik Negara yang dikelolanya, maka pengajuan laporan polisi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari kewajiban PEMBANDING.	Dengan demikian unsur adanya kesalahan tidak terpenuhi.
d. Ada Kerugian	Berdasarkan putusan perkara pidana nomor 159/PID.B/2015/PN.Kag (Bukti TI-08), tindakan pengambilan pipa – pipa besi yang dilakukan oleh Penggugat dengan memerintahkan karyawannya merupakan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan. Hal ini berarti, Karyawan TERBANDING telah terbukti melakukan pengambilan atas barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Dengan demikian, tidak ada kerugian yang dialami oleh TERBANDING, karena justru TERBANDING-lah yang telah mengambil barang milik orang lain.	Pipa besi yang menjadi objek sengketa dalam perkara bukan merupakan milik TERBANDING sehingga unsur adanya kerugian tidak terpenuhi.
e. Ada Hubungan Kausalitas	Bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam butir a, b, c dan d tidak terpenuhi, maka jelas unsur kausalitas juga tidak terpenuhi.	Tidak terpenuhi.

10. Bahwa perkara No. 03/Pdt.G/2015/PN.Pbm telah diperiksa dan diputus oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan pada bagian selanjutnya, namun perlu PEMBANDING garisbawahi bahwa terdapat



pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Ketua Majelis pada

Perkara A Quo yang intinya menyatakan:

“Menimbang bahwa dari uraian tersebut Hakim Ketua Majelis berpendapat materi gugatan Penggugat sesungguhnya adalah wanprestasi, namun penggugat memasukkan pula Perbuatan Melawan Hukum, padahal kedua hal tersebut mempunyai dasar hukum dan akibat hukum yang berbeda, dengan demikian Penggugat mencampurkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatannya sehingga membuat gugatan penggugat menjadi tidak jelas/kabur (obscur libel).”

Pada bagian selanjutnya, PEMBANDING akan menjabarkan dalil dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang sejalan dengan *Dissenting Opinion* tersebut.

II. ALASAN / KEBERATAN BANDING

Majelis Hakim Banding Yth.

Bahwa alasan banding PEMBANDING terhadap Putusan A Quo adalah **belum memberikan kepastian hukum** bagi para pihak yang berperkara maupun pihak-pihak lainnya yang dirugikan oleh Perbuatan Melawan Hukum yang melekat pada TERBANDING. Alasan banding ini juga sepenuhnya didasari pada keyakinan bersama bahwa ***LEX SEMPER DABIT REMEDIUM*** yang berarti hukum selalu memberi obat.

Bahwa perlu PEMBANDING sampaikan, diajukannya Gugatan Perkara No. 03/Pdt.G/2015/PN.Pbm terhadap PEMBANDING dan proses persidangannya mengungkapkan fakta-fakta hukum yang merugikan PEMBANDING dan banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lainnya khususnya terkait dengan kejelasan atas status dan pengelolaan aset-aset yang ada dan dikelola oleh PEMBANDING. Mengingat Putusan A Quo tidak memperhatikan kaidah dan tata kelola aset berupa Barang Milik Negara, maka dibutuhkan kepastian hukum terhadapnya sehingga atas hal tersebut Memori Banding ini diajukan.

Bahwa alasan banding yang terutama terhadap Putusan A Quo karena PEMBANDING keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 07 Januari 2016 dalam perkara perdata Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Pbm yang amarnya menyatakan :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

- b. Menyatakan sah:

- SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989,-
- SURAT PERJANJIAN Nomor : 126A/005/YKCB/K/1998 tanggal 24 Juni 1998. Antara YAYASAN KRIDA CARAKA BHUMI dengan PT. VERO BAJA UTAMA;
- PERJANJIAN JUAL BELI BESI TUA/PIPA Ex KEGIATAN PERMINYAKAN HINDIA BELANDA Nomor : 202/VBU-K/I/2002 jo Surat

Halaman 93 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Bersama tanggal 29 – 4 – 2008 antara Penggugat dengan Tergugat II;

- *Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. KPTS.288/COOOO/91-B1 tanggal 04 November 1991;*
- c. *Menyatakan Penggugat tetap berhak atas kekurangan tonase besi tua eks hindia belabda sebanyak 1.128.414 Kg yang merupakan objek surat perjanjian Jual Beli Nomor : 202/VBU-K/I/2002 Jo Surat Kesepakatan Bersama tanggal 29-4-2008 antara Penggugat dan Tergugat II;*
- d. *Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai besi tua ex Hindia Belanda agar menyerahkan kepada Penggugat sebanyak – banyaknya 1.128.414 kg yang merupakan objek surat perjanjian Jual Beli Nomor : 202/VBU-K/I/2002 Jo Surat Kesepakatan Bersama tanggal 29-4-2008;*
- e. *Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);*
- f. *Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini;*
- g. *Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;*

Lebih lanjut alasan keberatan tersebut secara sistematis akan PEMBANDING sampaikan sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

I. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA PADA PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH MENGESAHKAN 2 (DUA) KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA

Halaman 94 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa PEMBANDING keberatan atas pertimbangan hukum terkait eksepsi kewenangan absolut sebagaimana disampaikan dalam putusan sela No. 03/PDT.G/2015/PN.Pbm yang dibacakan pada tanggal 17 September 2015 yang intinya menyatakan Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang untuk memeriksa perkara *A Quo*.

12. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah lalai mempertimbangkan posita angka (16) dan petitum angka 2 Gugatan *A Quo*, yang meminta untuk mengesahkan dan menyatakan berkekuatan hukum 4 (empat) dokumen yang 2 (dua) diantaranya terkategori sebagai keputusan pejabat tata usaha Negara.

Bahwa 2 (dua) dokumen tersebut adalah:

- i. Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989; dan
- ii. Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No: KPTS.288/COOOO/91-B1 tanggal 04 November 1991.

Kedua dokumen tersebut di atas merupakan ranah Tata Usaha Negara, maka tuntutan Penggugat tersebut seharusnya merupakan sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 4 UU PTUN yang menegaskan bahwa :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat atau di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Halaman 95 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa karena petitum TERBANDING yang meminta untuk mengesahkan 2 (dua) dokumen keputusan pejabat tata usaha Negara tersebut di atas merupakan sengketa Tata Usaha Negara, maka Gugatan *A Quo* seharusnya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang (tidak memiliki kompetensi absolut) untuk memeriksa perkara *A Quo*.

II. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK CERMAT DALAM PERTIMBANGAN HUKUM YANG MENYATAKAN GUGATAN *A QUO* DAPAT DITERIMA KARENA PENGGABUNGAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI) DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAPAT DILAKUKAN

14. Bahwa TERBANDING dalam Gugatan *A Quo* menyebutkan bahwa konstruksi hukum dalam Gugatan adalah perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Petitum angka (6) dimana TERBANDING memohon kepada *Judex Factie* Tingkat Pertama agar PEMBANDING dan TURUT TERBANDING I dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

15. Namun, posita – posita yang mendasarkan Gugatan sebagaimana diuraikan PEMBANDING dalam nomor 1 sampai dengan 6 dilanjutkan dengan posita di angka 11 adalah didasarkan pada pelaksanaan perjanjian antara TERBANDING dan TURUT TERBANDING II. Terlebih lagi dalam posita angka 11 Gugatan *A Quo*, TERBANDING sendiri yang mendalilkan bahwa:

“...Tergugat II masih memiliki kewajiban kepada Penggugat berupa menyerahkan besi – besi tua ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda sejumlah 1.128.414 Kg yang ada dalam wilayah kuasa pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMINA in casu Tergugat I, sebagaimana tersurat dalam Kesepakatan Bersama yang dibuat di Jakarta pada tanggal 29 April 2008..."

Dalam petitum angka 6 Gugatan A Quo, TERBANDING meminta agar TURUT TERBANDING I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal perikatan antara TERBANDING dan TURUT TERBANDING I adalah didasarkan pada perjanjian, yaitu: Perjanjian Jual Beli Besi Tua/Pipa Ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda Nomor 202/VBU-K/I/2002 tanggal 4 Januari 2002; (posita angka 1) dan Kesepakatan Bersama tanggal 29 April 2008 (posita angka 6), sehingga kelalaian TURUT TERBANDING I atas pemenuhan kewajibannya berdasarkan perjanjian sebagaimana didalilkan dalam Posita angka 11 Gugatan A Quo seharusnya berupa **Wanprestasi** bukan perbuatan melawan hukum.

16. Bahwa untuk membuktikan Gugatan A Quo seolah-olah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, TERBANDING mendalilkan bahwa **PEMBANDING telah melakukan perbuatan melawan hukum karena PEMBANDING pernah melaporkan TERBANDING ke POLDA Sumatera Selatan dengan menuduh TERBANDING melakukan Pencurian Pipa Ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda.**
17. Penyampaian dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dicampurkan dengan Wanprestasi ini telah sengaja dikonstruksikan oleh TERBANDING dalam Gugatan A Quo, namun atas hal ini terkesan dipaksakan mengingat hubungan keperdataan yang terjadi adalah antara TERBANDING dengan TURUT TERBANDING I sehingga tidak ada hubungan sama sekali dengan PEMBANDING. Tidak tercapainya

Halaman 97 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prestasi yang disepakati oleh TERBANDING dengan TURUT TERBANDING I sudah sepantasnya diselesaikan antara para pihak tersebut dan tidak dilimpahkan kesalahannya kepada PEMBANDING sebagai Perbuatan Melawan Hukum mengingat PEMBANDING sebagai sebuah perusahaan dalam menjalankan pekerjaan dan pengamanan terhadap aset yang melekat padanya telah diatur dalam ketentuan perusahaan dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. **Bahwa PEMBANDING keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* Pada Tingkat Pertama pada halaman 74 dengan kalimat sebagai berikut:**

“Menimbang, bahwa penggabungan Ingkar Janji (Wanprestasi) dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara A Quo, tidaklah menjadi Gugatan kabur (Obscuur Libel) sedangkan dalam praktek peradilan dimungkinkan menggabungkan atau mengakumulasi keduanya dalam suatu gugatan dengan syarat harus jelas pemisahannya...”

Lebih lanjut pada halaman 75 putusan, pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama menyatakan:

“Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim latar belakang terjadinya sengketa ini adalah sengketa hak atas pengambilan, pengumpulan dan pengangkutan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan hindia Belanda yang berdasarkan surat keputusan Menteri Pertambangan dan Energi 732K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989 dan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. KPTS.288/C0000/91-B1 tanggal 04 November 1991, bahwa secara kasuistik, Penggabungan Ingkar Janji (Wanprestasi) dengan Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum dapat disetujui seperti pendirian yang ditegaskan dalam Putusan MA No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 13 Januari 1987 yang menurut putusan tersebut, meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan peristiwa hukum sebenarnya adalah wanprestasi, namun gugatan dianggap tidak obscur libel. Bahwa dalam hal perkara A Quo juga dapat diterima penggabungan ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum”

19. Bahwa atas pertimbangan tersebut perlu untuk kita bandingkan dengan pendapat ahli M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cetakan kedelapan Oktober 2008, dicetak oleh Sinar Grafika Offset, pada halaman 456 yang menyatakan “...dimungkinkan menggabungkan atau mengkumulasikan keduanya dalam satu gugatan, dengan syarat harus tegas pemisahannya...”

20. Syarat berupa pemisahan yang tegas dan jelas telah disebutkan dalam Yurisprudensi **Putusan MA Nomor 886 K/Pdt/2007** yang dalam pertimbangannya menyatakan:

“Bahwa posita Gugatan telah jelas terpisah antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, yaitu:

1. Tergugat I tidak melaksanakan perjanjian kerja sama No. 158/X/BBWM/2003; No. 020/MBP-BBD/10/2003/tanggal 23 Oktober 2003, perbuatan mana sebagai Wanprestasi dan;
2. Tergugat I dan Tergugat II membuat perjanjian kerja sama No. 199/BBMW/XII/2003; No. 009/MBP-DIR/12/2003 tanggal 29 Desember 2003 tanpa diketahui Penggugat sebagai yang berhak

Halaman 99 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pengoperasian Pengelolaan Minyak dan Gas Kabupaten

Bekasi, perbuatan mana merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

21. Dengan mempertimbangkan yurisprudensi di atas dan mengingat fakta yang nyata bahwa Gugatan TERBANDING tidak memberikan pemisahan dengan tegas dan jelas. TERBANDING dalam petitum angka 6 Gugatan A Quo, meminta agar TURUT TERBANDING I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal hubungan hukum antara TERBANDING dan TURUT TERBANDING I adalah didasarkan pada Perjanjian Jual Beli Besi Tua/Pipa Ex Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda Nomor 202/VBU-K/I/2002 tanggal 4 Januari 2002; (posita angka 1) dan Kesepakatan Bersama tanggal 29 April 2008 (posita angka 6).

Terlebih lagi dalam posita angka 11 Gugatan A Quo, TERBANDING mendalilkan bahwa:

“...Tergugat II masih memiliki kewajiban kepada Penggugat berupa menyerahkan besi – besi tua ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda sejumlah 1.128.414 Kg yang ada dalam wilayah kuasa pertambangan PERTAMINA in casu Tergugat I, sebagaimana tersurat dalam Kesepakatan Bersama yang dibuat di Jakarta pada tanggal 29 April 2008...”

22. Menurut **Putusan MA No. 2686 K/Pdt/1985**, meskipun dalil gugatan yang dikemukakan dalam gugatan adalah PMH, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah wanprestasi, gugatan tidak *obscuur libel*, karena hakim dapat mempertimbangkan bahwa **dalil gugatan itu dianggap wanprestasi.**

Apabila teori tersebut memang secara konsisten diaplikasikan dalam mempertimbangkan putusan dalam perkara A Quo maka selayaknya

Halaman 100 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG



perkara A Quo dikategorikan sebagai perkara **wanprestasi**, dan apabila pertimbangan wanprestasi diambil maka sudah sepantasnya apabila PEMBANDING tidak dimasukkan sebagai pihak mengingat perselisihan yang terjadi adalah antara TERBANDING dengan TURUT TERBANDING I dan TURUT TERBANDING II.

23. Bahwa terhadap putusan perkara A Quo Hakim Ketua Majelis **Fatimah, SH MH mengajukan pendapat berbeda (Dissenting Opinion)** sebagaimana diuraikan pada halaman 95 s/d halaman 101 Putusan perkara A Quo. Terkait dengan kaburnya Gugatan TERBANDING diuraikan secara khusus pada halaman 97 s/d halaman 99 Putusan.

Dalam beberapa pertimbangannya disebutkan:

*"Menimbang, bahwa setelah Hakim Ketua Majelis mempelajari gugatan Penggugat dalam perihal gugatannya **Penggugat mencantumkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, demikian pula dalam petitumnya mohon agar menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum**, dalam positanya Penggugat menguraikan bahwa kegiatan Penggugat mengumpulkan besi-besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dihalang-halangi oleh Tergugat I dengan melakukan penangkapan terhadap karyawan Penggugat yang sedang bekerja mengumpulkan besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda dan melaporkan Penggugat ke Polda Sumsel dengan menuduh Penggugat melakukan pencurian pipa ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda, selain itu dalam positanya Penggugat juga menguraikan mengenai perjanjian jual beli besi tua/pipa ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda antara Penggugat dan Tergugat II nomor 202/VBU-K/I/2002 Sehingga dalam*



petitumnya Penggugat mohon agar menyatakan Penggugat tetap berhak atas kekurangan tonase besi tua eks Hindia Belanda sejumlah 1.128.414 Kg yang merupakan objek perjanjian jual beli nomor 202/VBU-K/I/2002 jo. surat kesepakatan bersama tanggal 29 April 2008.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan posita yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, **Hakim Ketua Majelis berpendapat dasar gugatan Penggugat adalah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II yang menimbulkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II berupa hak dan kewajiban secara timbal balik**, dan menurut Penggugat ada prestasi dalam perjanjian tersebut yang belum diterima oleh Penggugat sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam petitumnya mohon agar menyatakan Penggugat tetap berhak atas kekurangan tonase besi tua eks Hindia Belanda sejumlah 1.128.414 kg yang merupakan obyek perjanjian jual beli nomor 202/VBU-K/I/2002 jo surat kesepakatan bersama tanggal 29 April 2008.”

“Menimbang bahwa dari uraian tersebut **Hakim Ketua Majelis berpendapat materi gugatan Penggugat sesungguhnya adalah wanprestasi, namun penggugat memasukkan pula Perbuatan Melawan Hukum, padahal kedua hal tersebut mempunyai dasar hukum dan akibat hukum yang berbeda, dengan demikian Penggugat mencampurkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam gugatannya sehingga membuat gugatan penggugat menjadi tidak jelas/kabur (obscuur libel).**”



"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Tergugat I mengenai hal tersebut dinilai beralasan dan dapat dikabulkan."

24. Bertitik tolak pada uraian tersebut di atas, maka sudah tepat dan cukup beralasan apabila *Judex Factie* Tingkat Banding mengeluarkan putusan yang sejalan dengan *Dissenting Opinion* Hakim Ketua Majelis Tingkat Pertama bahwa Gugatan *A Quo* adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).

III. TERDAPAT PERTENTANGAN ANTARA PERTIMBANGAN HUKUM DENGAN AMAR PUTUSAN DARI *JUDEX FACTIE* PADA TINGKAT PERTAMA YANG MENJATUHKAN PUTUSAN MENGHUKUM PIHAK LAIN DI LUAR GUGATAN *A QUO*

25. Bahwa PEMBANDING pada Perkara *A Quo* telah menyampaikan eksepsi Gugatan adalah **kurang pihak** karena tidak menyertakan SKK Migas, PT Pertamina (Persero), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
26. Bahwa TERBANDING dalam Gugatan *A Quo* merujuk pada dokumen – dokumen berupa Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989; dan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. KPTS.288/C0000/91-B1 tanggal 04 November 1991. Adapun yang menjadi subjek hukum kedua dokumen tersebut adalah PERTAMINA. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa berdasarkan perangkat peraturan perundang- undangan Migas yaitu Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *jo.* Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Badan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMINA dimaksud saat ini telah berubah menjadi PT Pertamina (Persero).

Dengan memperhatikan permintaan Penggugat dalam Gugatannya untuk menyatakan sah kedua surat tersebut diatas, dimana akibat hukum atas pengesahan tersebut akan berdampak bagi kepentingan hukum PT Pertamina (Persero), maka sudah sepatutnya PT Pertamina (Persero) dilibatkan dalam penyelesaian perkara ini.

27. Bahwa dalam Gugatannya, Pembanding meminta kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989, dimana akibat hukum atas pengesahan tersebut akan berdampak bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM RI) yang telah menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989 sudah tidak berlaku sebagaimana disampaikan melalui Surat Menteri ESDM No. 4092/94/MEM.S/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Permasalahan Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan Hindia Belanda.

Mengingat dalam petitumnya Penggugat telah meminta dinyatakan berhak atas kekurangan tonase besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang didalilkan sebagai BMN oleh Penggugat dan mengingat fakta hukum yang jelas yang terdapat dalam Pasal 42 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 bahwa pengelolaan BMN merupakan kewenangan Menteri Keuangan, maka sudah sepatutnya Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM Republik Indonesia harus disertakan dalam Gugatan *A Quo*.

Halaman 104 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum alenia ke 2 huruf D halaman 68 menyebutkan:

“Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa siapa saja yang akan ditarik sebagai pihak – pihak dalam gugatan adalah sepenuhnya hak dari Penggugat (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 1826K/Pdt/1984 tanggal 21 November 1985)”

Namun kemudian pertimbangan hukum ini bertentangan dengan huruf (d) amar putusan Perkara A Quo yang menyebutkan:

“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai besi tua ex Hindia Belanda agar menyerahkan kepada Penggugat sebanyak – banyaknya 1.128.414 kg yang merupakan objek surat perjanjian Jual Beli Nomor 202/VBU-K/I/2002 jo Surat Kesepakatan bersama tanggal 29-4-2008”

29. Bahwa memperhatikan amar putusan dimaksud berarti ada pihak lain di luar Gugatan A Quo - selain PEMBANDING dan TURUT TERBANDING I - yang dihukum untuk mematuhi putusan perkara A Quo namun tidak disebutkan siapa, sementara PEMBANDING telah menyampaikan bahwa Gugatan A Quo adalah kurang pihak (sejalan dengan **Dissenting Opinion** yang disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis **Fatimah, SH MH**).
30. Bahwa *Judex Factie* Pada Tingkat Pertama telah lalai dalam mempertimbangkan dalil itu seluruhnya. Memperhatikan pendapat ahli M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, cetakan kedelapan Oktober 2008, dicetak oleh Sinar Grafika Offset, pada halaman 439 yang menyatakan perlunya menarik pihak untuk menjadikan gugatan tersebut disebut lengkap agar gugatan dapat diselesaikan

Halaman 105 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tuntas dan menyeluruh. Lebih lanjut pada halaman 113 buku yang sama disebutkan salah satu contoh kasus pihak tergugat dianggap kurang terjadi dalam putusan MA No. 186/R/Pdt/1984 yang berakibat pada cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*. Begitu juga dalam Putusan MA No. 1125 K/Pdt/1984 majelis hakim menyatakan *Judex Factie* salah dalam menerapkan tertib beracara karena tidak mempertimbangkan urgensi pihak lainnya untuk mengurai fakta.

IV. TERDAPAT 2 (DUA) VERSI GUGATAN YANG BERBEDA DALAM PERKARA A QUO

31. Bahwa PEMBANDING keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama halaman 96 Putusan A Quo yang menyatakan bahwa:

“setelah meneliti surat gugatan yang terdapat dalam berkas perkara, terdiri dari 8 halaman (tidak ada halaman 8 dibuat dua halaman) dan pada halaman 8 tersebut tercantum petitum nomor 5 sampai dengan 11)”.

32. PEMBANDING telah mengajukan alat bukti yang membuktikan kebenaran dalil bahwa petitum tidak jelas. **Bukti TI-01** yang diajukan PEMBANDING berupa Salinan Gugatan diterima oleh PEMBANDING berdasarkan Relas Panggilan Kepada Tergugat Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Pbm tanggal 09 April 2015, sebagaimana salinan asli yang diperlihatkan oleh PEMBANDING dalam persidangan. Dalam **Bukti TI-01**, terdapat halaman 8 yang dibuat dalam 2 (dua) versi masing – masing tertulis petitum angka 5 – 10 dan petitum angka 5 – 11.

33. Bahwa sebagai akibat adanya perbedaan antara Gugatan yang diterima oleh PEMBANDING, dengan Gugatan yang terdapat dalam berkas



perkara sebagaimana didalilkan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama, mengakibatkan PEMBANDING tidak pernah mengetahui adanya petitum Gugatan yang dikabulkan sebagaimana terdapat dalam huruf (d) amar putusan perkara *A Quo*:

“Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai besi tua ex Hindia Belanda agar menyerahkan kepada Penggugat sebanyak – banyaknya 1.128.414 kg yang merupakan objek surat perjanjian Jual Beli Nomor 202/VBU-K/I/2002 jo Surat Kesepakatan bersama tanggal 29-4-2008”

34. Mohon dengan hormat agar *Judex Factie* pada Tingkat Banding dapat memeriksa kembali **Bukti TI-01** yang diajukan oleh PEMBANDING. Bahwa adalah hal yang wajar dan berdasarkan hukum apabila PEMBANDING menyatakan bahwa Putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama bersifat **ULTRA PETITA** karena memutus melebihi dari apa yang dimohonkan oleh TERBANDING.

V. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA MENJATUHKAN PUTUSAN PADA PERKARA A QUO YANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA BERTENTANGAN DENGAN PUTUSAN PIDANA NOMOR 159/PID.B/2015/PN.KAG YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

35. Bahwa PEMBANDING dalam persidangan telah mengajukan bukti SALINAN dari DOKUMEN ASLI yaitu Putusan Nomor 159/PID.B/2015/PN.Kag yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015 tentang pencurian pipa besi dalam keadaan memberatkan di wilayah kerja PEMBANDING dengan terpidana Ricky Irawan bin H. Suprpto selaku karyawan TERBANDING (Bukti TI-08);



36. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah lalai dan tidak cermat karena tidak mempertimbangkan **Bukti TI-08** yang diajukan oleh PEMBANDING yaitu Putusan Nomor 159/PID.B/2015/PN.Kag yang diucapkan pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2015. Bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh PEMBANDING **Bukti TI-08** yang sebagai berikut:

“menyatakan terdakwa RICKY IRAWAN Bin H. SUPRAPTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan.”

telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

37. PEMBANDING telah mendalilkan bahwa putusan perkara pidana nomor 159/PID.B/2015/PN.Kag yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalil – dalil tentang perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh TERBANDING dalam Gugatan A Quo menjadi tidak terbukti seluruhnya. Berdasarkan putusan perkara pidana nomor 159/PID.B/2015/PN.Kag, telah menjadi jelas bahwa pengambilan pipa – pipa besi yang dilakukan oleh terdakwa RICKY IRAWAN Bin H. SUPRAPTO yang merupakan anak buah dari TERBANDING adalah merupakan tindakan pencurian dalam keadaan memberatkan.

38. Bahwa sekalipun PEMBANDING telah dapat membuktikan dalilnya, namun **Judex Factie Tingkat Pertama mengabaikan dan mengesampingkan** Bukti TI-08 yang diajukan oleh PEMBANDING sebagaimana telah diperlihatkan asli dokumen dimaksud yang dikeluarkan oleh PN Kayuagung di hadapan *Judex Factie* pada tingkat pertama.

Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdara:



“Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya”

Selama proses persidangan, TERBANDING tidak dapat membuktikan sebaliknya dan tidak dapat membantah kebenaran dalil yang diajukan oleh PEMBANDING.

VI. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DAN TIDAK CERMAT DALAM MEMPOSISIKAN STATUS KEPEMILIKAN DAN HAK ATAS PENGUASAAN BESI TUA

39. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum halaman 73 menyatakan bahwa besi tua peninggalan Hindia Belanda adalah **Barang Milik Negara** berdasarkan surat Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1979, Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 732 K/96/M.PE/1989 tanggal 11 Juli 1989, Surat Menteri Keuangan No. S-885/MK.01/1991 tanggal 8 Agustus 1991, Surat Menteri Pertambangan dan Energi No.3656/95/M.SJ/91 tanggal 20 September 1991 dan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. KPTS/288/COOOO/91-B1 tanggal 4 Nopember 1991.

(Sebagai catatan dalam pertimbangan tersebut *Judex Factie* tingkat pertama telah lalai dan tidak cermat karena dalam pertimbangan hukum angka (5) halaman 73 telah memasukkan dasar pertimbangan berupa **Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1979 tentang PENGADAAN BESI BAJA (“Keppres No. 36/1979”)** sebagai salah satu dasar hukum untuk menyatakan bahwa besi tua peninggalan Hindia Belanda adalah Barang



Milik Negara. Padahal peraturan ini sama sekali tidak **tidak ada korelasinya dengan perkara A Quo** dan tidak ada satupun klausul dalam Keppres No. 36/1979 yang menyatakan bahwa besi tua peninggalan Hindia Belanda adalah **Barang Milik Negara**. Keppres No. 36/1979 pada intinya berisikan penugasan kepada Perusahaan Perseroan PT Krakatau Steel untuk bertindak sebagai pusat pengadaan besi baja dalam rangka pengadaan dan distribusi besi baja. **Terlebih lagi Keppres No. 36/1979 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pengadaan Besi Baja).**

40. Dengan ditetapkannya besi tua peninggalan Hindia Belanda sebagai **Barang Milik Negara** maka terhadap hal ini berlaku ketentuan-ketentuan peraturan perundangan tentang tatacara penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana berikut:

- a. Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.06/2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
- b. Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara.

Adapun kedua peraturan tersebut mengatur bahwa, apabila terdapat Barang Milik Negara yang akan dipindahtangankan atau dihapus, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Faktanya, dalam hal ini TERBANDING tidak pernah mendapatkan persetujuan atau menunjukkan itikad baik untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.



41. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dilihat *Judex Factie tingkat pertama* telah mengetahui bahwa pipa-pipa besi tua tersebut adalah Barang Milik Negara dan berdasarkan doktrin ***Jus Curia Novit***, hakim dianggap mengetahui segala hukum positif oleh karenanya *Judex Facti* harus terlebih dahulu memeriksa adanya persetujuan Menteri Keuangan. Namun pada perkara *A Quo*, *Judex Factie* tingkat pertama menyatakan bahwa pipa besi tua sebanyak sebanyak 1.128.414 Kg (satu juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat belas kilogram) merupakan hak dari TERBANDING meskipun tidak ada persetujuan dari Menteri Keuangan. Dengan demikian *Judex Facti* tingkat pertama tidak menjalankan kewajibannya untuk menerapkan hukum sesuai dengan perkara yang disengketakan sehingga akhirnya salah dalam menerapkan hukum ketika memberikan putusan dengan menyatakan TERBANDING memiliki hak atas sisa besi tersebut.

42. Berdasarkan uraian yang sangat jelas diatas terbukti, *Judex Factie* tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memperhatikan alat-alat bukti beserta kekuatan pembuktian yang telah diajukan di hadapan persidangan, karena itu Pembanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi agar berkenan menolak seluruh pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama demi hukum.

VII. JUDEX FACTIE PADA TINGKAT PERTAMA MEMAKSAKAN PERTIMBANGAN HUKUM MENGENAI HAK TERBANDING ATAS JUMLAH BESI TUA SEBESAR 7.500.000 KG MESKIPUN TIDAK DIDUKUNG OLEH FAKTA HUKUM YANG MEMADAI



43. Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang menyatakan bahwa:

“...kontrak awal antara Terbanding dengan Turut Terbanding I adalah sejumlah 7.500.000 kg...”

Sebagaimana disebutkan berulang-ulang dalam pertimbangan hukum halaman 73, 75, 81 dan 91.

Pada amar putusan perkara *A Quo*, *Judex Factie* pada huruf c. dan d. menyatakan:

- c. Menyatakan Penggugat tetap berhak atas kekurangan tonase besi tua eks Hindia Belanda sebanyak 1.128.414 Kg yang merupakan objek surat perjanjian Jual Beli Nomor : 202/VBU-K/I/2002 Jo Surat Kesepakatan Bersama tanggal 29-4-2008 antara Penggugat dan Tergugat II;
- d. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai besi tua ex Hindia Belanda agar menyerahkan kepada Penggugat sebanyak – banyaknya 1.128.414 kg yang merupakan objek surat perjanjian Jual Beli Nomor : 202/VBU-K/I/2002 Jo Surat Kesepakatan Bersama tanggal 29-4-2008;

Terkait perihal diatas perlu kami sampaikan bahwa faktanya:

- a. kontrak awal antara Terbanding dan Turut Terbanding I adalah Perjanjian Jual Beli No. 202/VBU-K/I/2002 sebagaimana bukti Terbanding P.3A, yang mencantumkan bahwa objek perjanjian besi tua adalah sebanyak **4.378.437 kg (empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh tujuh kilogram).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terbanding dalam perkara *A Quo* juga mendalilkan bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Terbanding dengan Turut Terbanding I Tanggal 29 April 2008 sebagaimana bukti P.3B yang menyebutkan:

"Menindaklanjuti perjanjian jual beli besi tua/pipa ex Hindia Belanda No. 202/VBU/K/I/2002 tanggal 4 Januari 2002 antara Pihak Pertama (Turut Terbanding I) dan Pihak Kedua (Terbanding) maka dengan ini kedua belah pihak membuat kesepakatan bersama yang isinya adalah sebagai berikut:

- 1. Pihak pertama masih memiliki kewajiban terhadap pihak kedua sejumlah **1.128.414 kg** besi tua ex Hindia Belanda di wilayah Prabumulih."*

Berdasarkan fakta-fakta diatas:

1. Pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama menyebutkan bahwa kontrak awal antara TERBANDING dengan TURUT TERBANDING I adalah sejumlah 7.500.000 kg, namun tidak ada satu pun bukti yang diajukan TERBANDING yang membuktikan bahwa tonase pada kontrak awal tersebut adalah 7.500.000 kg. Kemudian *Judex Factie* tingkat pertama dalam amar putusan mengeluarkan angka 1.128.414 kg dengan mengacu pada Perjanjian Jual Beli No. 202/VBU-K/I/2002 dan Kesepakatan Bersama antara TERBANDING dengan TURUT TERBANDING I Tanggal 29 April 2008. Berdasarkan hal ini, pertimbangan dan amar tidak memberikan kepastian hukum karena jumlah pada kontrak awal yang disebut adalah sebesar 7.500.000 kg sementara objek Perjanjian Jual Beli No.

Halaman 113 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



202/VBU-K/I/2002 adalah sebesar 4.378.437kg, sehingga jika kesepakatan bersama dikonstruksikan sebagai sisa tonase maka seharusnya jumlahnya adalah 3.121.563 kg (*quad non*).

2. Penggunaan kata *jo* (*juncto*) pada amar putusan seharusnya merupakan kata yang menghubungkan dua hal yang sejalan/bertalian. Namun berdasarkan fakta diatas, terbukti bahwa Perjanjian Jual Beli No. 202/VBU-K/I/2002 dan Kesepakatan Bersama antara TERBANDING dengan TURUT TERBANDING I Tanggal 29 April 2008 mengatur dua hal yang tidak sejalan. Walaupun *Judex Factie* pada tingkat pertama ingin mengacu pada dua dokumen tersebut dalam memberikan hak sisa tonase kepada TERBANDING, *Judex Factie* tingkat pertama harus juga mengacu kepada dokumentasi lainnya, jika ada, yang berlaku sebagai “jembatan”.

3. Berdasarkan uraian angka 1 dan 2 diatas maka *Judex Factie* tingkat pertama telah memaksakan pertimbangan hukumnya tanpa terlebih dahulu memastikan dokumentasi yang dapat menjelaskan rangkaian peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu, sudah sepantasnya dinyatakan putusan *Judex Factie* tingkat pertama tidak memberikan kepastian hukum.

VIII. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DAN TIDAK CERMAT DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN YANG MENYATAKAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.



44. Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama dalam pertimbangannya mengenai perbuatan melawan hukum terhadap PEMBANDING dan TURUT TERBANDING I pada halaman 92 menyebutkan:

*“Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya meminta kepada Tergugat II untuk menyelesaikan permasalahan yang Penggugat alami padahal Tergugat II masih memiliki kewajiban kepada Penggugat berupa menyerahkan besi-besi tua ex kegiatan perminyakan Hindia Belanda sebagaimana dalam surat kesepakatan bersama yang dibuat di Jakarta pada tanggal 29 April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I dan perbuatan Tergugat II yang hanya berdiam diri (pasif) serta tidak melakukan usaha apapun terhadap perbuatan yang dilakukan Tergugat I terhadap Penggugat, terkait perjanjian jual beli besi tua antara Penggugat dengan Tergugat II yang diperoleh Tergugat I dari Turut Tergugat (Yayasan Krida Caraka Bhumi) yang berakibat timbulnya kerugian materiel dan imateriel pada diri penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya pula segala perbuatan hukum atau tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sudah terlebih dahulu disertai dan diikuti oleh hal-hal yang tidak wajar atau dengan iktikad tidak baik, maka Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin 6 dapat dikabulkan.”*

45. Bahwa mencermati atas pertimbangan hukum diatas, *Judex Factie* telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak cermat dengan menyatakan bahwa terdapat surat kesepakatan bersama yang dibuat di Jakarta tanggal 29 April 2008 antara Penggugat dengan Tergugat I, **faktanya PEMBANDING tidak pernah menandatangani surat kesepakatan**



bersama tanggal 29 April 2008 tersebut. Jikapun yang dimaksud oleh *Judex Factie* adalah surat kesepakatan bersama tanggal 29 April 2008, maka sesuai dengan Bukti P3B yang diajukan oleh TERBANDING, surat kesepakatan tersebut ditandatangani oleh TERBANDING dengan TURUT TERBANDING I (bukan dengan PEMBANDING sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Factie* tingkat pertama).

Ketidakcermatan *Judex Factie* tingkat pertama kembali diulangi dengan memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa :

“...terkait perjanjian jual beli besi tua antara Penggugat dengan Tergugat II yang diperoleh Tergugat I dari Turut Tergugat (Yayasan Krida Caraka Bhumi)...”

Bahwa tidak ada satupun bukti yang diajukan selama proses persidangan yang dapat membuktikan PEMBANDING (Tergugat I) merupakan pihak dalam perjanjian jual beli besi tua antara TERBANDING (Penggugat) dengan TURUT TERBANDING I (Tergugat II), sehingga nampak jelas obyek perkara ini adalah wanprestasi dan bukanlah Perbuatan Melawan Hukum.

46. Bahwa dalil pertimbangan yang disampaikan oleh *Judex Factie* tingkat pertama sebagaimana kami sebutkan pada angka 45 adalah bertentangan dengan pertimbangan hukum yang disampaikan pada halaman 87 putusan yang menyebutkan:

“Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada yang menyatakan perjanjian No. 202/VBU-K/1/2002 tanggal 4 Januari 2002 antara Penggugat dengan Tergugat II batal demi hukum ataupun cacat hukum dimana dipersidangan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang mana bukti tersebut diakui oleh Tergugat II dan antara Tergugat II dengan Turut Tergugat tidak ada yang menyatakan bahwa besi-besi ex perminyakan Hindia Belanda adalah milik Tergugat I.

47. Bahwa dalam faktanya *Judex Factie* juga telah mengetahui perikatan yang terjadi adalah antara TERBANDING dengan TURUT TERBANDING I, sehingga dalam hal ini PEMBANDING tidak dalam kapasitasnya untuk menyerahkan atau menyetujui penyerahan besi-besi tua ex Hindia Belanda yang merupakan BMN mengingat terdapat ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara penyerahan aset Negara yang merupakan BMN dan wajib untuk dipatuhi oleh PEMBANDING. Hal ini sejalan dengan **bukti T1-22 dan T1-23** yang aslinya telah diperlihatkan oleh PEMBANDING pada saat persidangan, adapun perihal yang disampaikan dalam surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah sebagai berikut:

- a. Status aset yang diduga sebagai besi tua bekas kegiatan perminyakan Hindia Belanda yang telah menjadi Barang Milik Negara (BMN), pengelolaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KMK.06/2008, maka seluruh aset yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero) telah tercatat dalam Neraca Pembukuan Perusahaan Perseroan (Perseroan) PT Pertamina per tanggal 17 September 2003. Seandainya masih ada aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP sebagai BMN berdasarkan KMK Nomor 92/KMK.06/2008, maka

Halaman 117 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mekanisme penggunaan, penghapusan, pemindahtanganan dan pemanfaatannya mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku yang mengatur BMN;

- c. Bahwa SK 732 sudah tidak dapat dipergunakan lagi karena bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

48. Bahwa unsur utama dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) adalah adanya pelanggaran sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bertitik tolak dari unsur pelanggaran tersebut, PEMBANDING tidak dalam kapasitas apapun melakukan pelanggaran karena:

- a. Alasan PEMBANDING tidak menyerahkan besi tua ex Hindia Belanda adalah dalam rangka menjalankan ketentuan yang telah ditentukan oleh Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan RI yakni dalam rangka mengamankan aset barang milik negara.
- b. Berdasarkan putusan perkara pidana nomor 159/PID.B/2015/PN.Kag yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dengan jelas dinyatakan bahwa pengambilan pipa – pipa besi yang dilakukan oleh terdakwa RICKY IRAWAN Bin H. SUPRPTO yang merupakan pekerja dari TERBANDING adalah merupakan tindakan pencurian dalam keadaan memberatkan. Konsisten dengan putusan ini maka selanjutnya PEMBANDING melakukan upaya-upaya untuk mengamankan aset barang milik negara berupa besi tua.

Dengan demikian telah menjadi jelas, PEMBANDING tidak melakukan suatu pelanggaran apapun dalam perkara *A Quo*.



B. DALAM REKONPENSİ

IX. *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KERUGIAN YANG PEMBANDING ALAMI SEHINGGA MENGESAMPINGKAN DALIL REKONPENSİ PEMBANDING.

49. Bahwa dengan tidak mempertimbangkan kerugian yang PEMBANDING alami yang antara lain berupa (i) kerugian materiil sebesar Rp28.515.247,- (dua puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah) dengan rincian:

- a. Rp374.848.320,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) yang disebabkan oleh pengambilan besi kurun waktu bulan Januari 2012 sebanyak 14 batang;
- b. Rp28.140.398.880,- (dua puluh delapan miliar seratus empat puluh juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah) yang disebabkan oleh pengambilan besi kurun waktu bulan Februari 2012 sebanyak 1.051 batang.

Judex Factie telah lalai dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan fakta kerugian materiil yang diderita oleh PEMBANDING.

50. Bahwa selain kerugian materiil, PEMBANDING juga telah mengalami kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) karena dalam perkara *A Quo* PEMBANDING harus menyediakan waktu, tenaga dan pikiran yang tidak sedikit untuk menyelesaikan permasalahan pipa-pipa besi yang diambil secara tidak sah oleh Terbanding.



**X. TERDAPAT KEJANGGALAN PADA PROSES PEMERIKSAAN PERKARA
A QUO DI TINGKAT PERTAMA**

51. Bahwa pada saat proses persidangan Pengadilan Tingkat Pertama berlangsung, terdapat kejanggalan pada proses pemeriksaan perkara A Quo yang menjadi catatan PEMBANDING. Kejanggalan dimaksud adalah diijinkannya TERBANDING untuk menyerahkan bukti – bukti tambahan di persidangan tanggal 03 Desember 2015, padahal pada persidangan sebelumnya, *Judex Factie* tingkat pertama telah menetapkan agenda persidangan tanggal 03 Desember 2015 adalah penyerahan KESIMPULAN dari Para Pihak.

Di persidangan tanggal 03 Desember 2015 TERBANDING meminta kepada *Judex Factie* Tingkat Pertama untuk menerima bukti – bukti tambahan sekalipun belum diberi nomor dan *nazegelen* dan atas permintaan tersebut dikabulkan oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama yang bahkan pada saat itu *Judex Factie* tingkat pertama menunda proses persidangan selama 3 (tiga) jam untuk memberikan waktu kepada TERBANDING agar dapat memberikan nomor dan *men-nazegelen* terhadap bukti – bukti tambahan dimaksud.

52. Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama tidak melaksanakan peran sebagai pengadil yang menjunjung tinggi keadilan tetapi telah berpihak kepada pihak tertentu (TERBANDING) untuk memberikan kemenangan sehingga atas putusannya berpotensi untuk menghilangkan aset negara.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian yang telah kami uraikan di atas, dengan segala hormat PEMBANDING memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Yang Terhormat agar berkenan menerima dan memeriksa Memori Banding ini demi kepastian hukum dan karena telah terbuktinya beberapa kesalahan penerapan hukum yang terdapat/melekat dalam Putusan *A Quo*, sehingga masing-masing keberatan tersebut secara berdiri sendiri maupun secara bersama-sama, cukup dasar alasan untuk membatalkan Putusan *A Quo*.

Sehubungan dengan hal tersebut, PEMBANDING meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No. 03/Pdt.G/2015/PN Pbm tanggal 7 Januari 2016.
3. Mengadili sendiri perkara *a quo*, dan selanjutnya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- a. Mengabulkan Eksepsi PEMBANDING (dahulu Tergugat I) untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan Gugatan *A Quo* Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke*)

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak Gugatan TERBANDING (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan PEMBANDING (dahulu Tergugat I) tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 121 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menolak permohonan TERBANDING (dahulu Penggugat) untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta-harta kekayaan berupa barang tidak bergerak yang berada dalam penguasaan PEMBANDING (dahulu Tergugat I).
- d. Menolak permohonan TERBANDING (dahulu Penggugat) untuk menyatakan putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraadd);
- e. Menolak tuntutan TERBANDING (dahulu Penggugat) atas ganti rugi materiil sebesar Rp 9.0273.312.000,- (sembilan milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu Rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
- f. Menolak tuntutan TERBANDING (dahulu Penggugat) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari;
- g. Menghukum TERBANDING (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.
- h. Menghukum TERBANDING (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya hukum yang timbul dalam perkara *A Quo*.

DALAM REKONVENSİ

- a. Menerima seluruh gugatan PEMBANDING (dahulu Penggugat Rekonvensi).
- b. Menyatakan bahwa TERBANDING (dahulu Tergugat Rekonvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- c. Menghukum TERBANDING (dahulu Tergugat Rekonvensi) untuk membayar ganti kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum sebesar Rp38.515.247.200,- (tiga puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah) yang terdiri dari:

Halaman 122 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil: Rp. 28.515.247.200,- (dua puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah).
- Kerugian Immateriil: Rp10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).
- d. Menghukum TERBANDING (dahulu Tergugat Rekonvensi) untuk mengembalikan seluruh pipa sejumlah 1.065 batang yang diambil secara melawan hukum oleh TERBANDING (dahulu Tergugat Rekonvensi) dalam bentuk maupun ukuran berapapun tersebut kepada PEMBANDING (dahulu Penggugat Rekonvensi) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau jika TERBANDING (dahulu Tergugat Rekonvensi) tidak mampu mengembalikan seluruh pipa – pipa besi tersebut, maka sudah sepatutnyalah TERBANDING (dahulu Tergugat Rekonvensi) dihukum untuk menyeter kepada kas negara uang sejumlah Rp28.515.247.200,- (dua puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah) atas seluruh pipa – pipa besi yang telah diambil secara melawan hukum oleh TERBANDING (dahulu Tergugat Rekonvensi).
- e. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik TERBANDING (dahulu Tergugat Rekonvensi) yang terletak di Jl. D.I. Panjaitan No. 16 RT 51 RW 15, Kecamatan Seberang Ulu II, Plaju, Palembang, Sumatera Selatan.
- f. Menyatakan putusan Rekonvensi atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
- g. Menghukum TERBANDING (dahulu Tergugat Rekonvensi) dan para TURUT TERBANDING (dahulu Turut Tergugat Rekonvensi) secara tanggung renteng

Halaman 123 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PEMBANDING (dahulu Penggugat Rekonvensi) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan Rekonvensi atas perkara *a quo* sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

- h. Menghukum TERBANDING (dahulu Tergugat Rekonvensi) untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan mengenai perkara ini kepada masyarakat dan pernyataan permohonan maaf serta penyesalan kepada PEMBANDING (dahulu Penggugat Rekonvensi) atas tindakan-tindakan Tergugat Rekonvensi yang harus dimuat dalam 3 (tiga) media massa yaitu Koran Harian Kompas, Tribun Sumsel dan Harian Sumatera Ekspres selama 5 (lima) hari berturut – turut.
- i. Menghukum TERBANDING (dahulu Tergugat Rekonvensi) dan PARA TURUT TERBANDING (dahulu Para Turut Tergugat Rekonvensi) secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- j. Menghukum PARA TURUT TERBANDING (dahulu Para Turut Tergugat Rekonvensi) untuk tunduk dan mematuhi putusan ini.

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan berpendapat lain, PEMBANDING mohon perkara *A Quo* diberikan keputusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat II dalam memori bandingnya tanggal 21 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut :

- Memberikan keterangan dan penjelasan, dimana keterangan yang disampaikan tidak memiliki dokumen-dokumen yang telah diberikan sebagaimana mestinya dan kemudian membantah ketereangan saksi

Halaman 124 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Tergugat I dan juatru memberikan keterangan tidak sesuai fakta.

Dimana keterangan saudara saksi I yang telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan pada persidangan, dan yang membuat kami cukup terkejut adalah pada saat ibu ketua majelis Hakim memutuskan bahwa keterangan dari Penggugat tidak dapat di muat didalam berita acara yang dibuat oleh Panitra, dengan kata lain keterangan Penggugat tidak bisa dimuat diputusan dengan kata lain keterangan para saksi dari Tergugat 2 adalah benar adanya secara hokum dading yang dilakukan oleh Terugat 2 adalah benar adanya dan sesuai hukum dan fakta hukum yang berlaku namun pada salinan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim bertentangan, ini jelas kontradiksi ;

- Berdasarkan hal hal terebut di atas kami mohon mohon agar Majelis Banding memutuskan perkara ini dengan hormat dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan kaidah kaidah hukum yang berlaku dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa secara cermat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan sebaliknya Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 7 Januari 2016 Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN Pbm **haruslah dikuatkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 7 Januari 2016 Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN Pbm dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II berada dipihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 7 Januari 2016 Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN Pbm yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 126 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **28 April 2016** oleh kami **NELSON SAMOSIR, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. SITI FARIDA MT, SH., MH** dan **ANNA ANDANAWARIH, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 26/PEN.PDT/2016/PT.PLG tanggal 14 Maret 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Mei 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut di atas serta dibantu oleh **NEVA ATINA MONA, SH., MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. HJ. SITI FARIDA MT, SH., MH.

NELSON SAMOSIR, SH., MH.

ttd

2. ANNA ANDANAWARIH, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NEVA ATINA MONA, SH., MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan Rp. 6.000,-
 - Biaya redaksi putusan Rp. 5.000,-
 - Biaya pemberkasan Rp. 139.000,- +
 - J u m l a h Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 127 dari 127 halaman Pts.No.26/PDT/2016/PT.PLG